

**EVALUASI PROSES SINKRONISASI PENERAPAN
SIM PAJAK UH : STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**



Disusun Oleh :

Priska Amalia

2231215

Dosen Pembimbing

Drs. Yunan Najamuddin, MBA.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

Abstract

Perguruan tinggi sebagai entitas non-profit memiliki kewajiban perpajakan atas berbagai aktivitas operasional, termasuk pembayaran penghasilan pegawai, penggunaan jasa pihak ketiga, serta pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme sinkronisasi antara SIM Pajak UII dan sistem akuntansi SAP dalam pengelolaan perpajakan di Universitas Islam Indonesia serta menganalisis efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIM Pajak UII telah meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan PPh Pasal 21 melalui otomatisasi sistem. Namun, ditemukan bahwa mekanisme sinkronisasi dengan SAP belum terintegrasi secara otomatis dan masih bergantung pada proses rekonsiliasi manual menggunakan bantuan Google Spreadsheet. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi perbedaan waktu input data antar unit transaksi, kesalahan pengisian kode akun pada sistem SAP, perbedaan format data, serta keterlambatan pembaruan data secara real-time. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas sistem internal sudah memadai, diperlukan penguatan integrasi sistem yang lebih terstruktur guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian pelaporan dan meningkatkan keandalan tata kelola perpajakan institusi.

Kata kunci: Sistem Informasi Perpajakan, Integrasi Sistem, Sinkronisasi Data, Pengendalian Internal, Perguruan Tinggi.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priska Amalia

NIM : 22312151

Prodi/Fakultas : Prodi Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Judul : Evaluasi Proses Sinkronisasi Penerapan SIM Pajak UII : Studi Kasus Di Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa laporan magang ini bebas *plagiarisme*. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam laporan magang ini, saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Yogyakarta, 5 Maret 2025



Priska Amalia

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

EVALUASI PROSES SINKRONISASI PENERAPAN SIM PAJAK UII : STUDI KASUS DI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Disusun Oleh :

Priska Amalia

22312151

Disahkan oleh,

5 Maret 2026

Dosen Pembimbing



Drs. Yunan Najamuddin, MBA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan magang yang berjudul “Evaluasi Proses Sinkronisasi Penerapan SIM Pajak UII : Studi Kasus Di Universitas Islam Indonesia”. Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di fakultas tersebut.
2. **Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan.
3. **Drs. Yunan Najamuddin, MBA.**, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan laporan magang.
4. **Pihak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta membantu dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan magang.
5. **Bapak Harpendi Mulyo Lukito dan Ibu Ariyanti Christiana** selaku kedua orang tua penulis, **Zahra Aulia** selaku adik kandung saya, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta motivasi yang tidak pernah terputus kepada penulis. Terima kasih atas segala usaha yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua tercinta agar penulis dapat menempuh pendidikan tinggi ini.

6. **Keluarga Besar** penulis yang juga senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. **Aulia Freza Fitriani, Sindi Rahmawati, Choirina Fattah, dan Diah Ajeng Pangestu**, selaku teman terdekat penulis sejak SMA yang senantiasa memberikan dukungan meskipun telah memiliki kesibukan masing-masing, dan selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis. Terima kasih telah menjadi teman penulis dalam berkeluh kesah, semoga kita sukses dengan jalan masing-masing.
8. **Tiara Lusty Saputri**, selaku sepupu dan teman yang sering menemani penulis saat sedang merasa suntuk, serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini.
9. **Ajeng, Dwi, Bella, Nasya, serta seluruh teman-teman Prodi Akuntansi**, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih selalu sama dalam setiap proses perkuliahan dan berbagi informasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan ini.
10. **Priska Amalia**, selaku penulis laporan magang ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan bertahan sejauh ini dalam menyelesaikan studi akuntansi, meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan dalam setiap prosesnya, penulis mampu melewati semua rintangan hingga sampai pada tahap ini. Penulis merasa bangga atas setiap proses yang berhasil dijalani. Semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat menjadi langkah awal menuju kesuksesan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 5 Maret 2026

Penulis,

Priska Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Magang	6
1.4 Manfaat Magang	7
1.2.1 Bagi Penulis.....	7
1.2.2 Bagi Perusahaan	8
1.2.3 Bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Akuntansi	8
BAB 2.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori Perpajakan	13
2.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.2.3 Pajak Penghasilan (PPh).....	16
2.3 Landasan Teori Sistem Informasi Akuntansi (SIA).....	19
2.3.1 Definisi dan Fungsi SIA	19
2.3.2 Komponen SIA.....	20
2.3.3 Sistem Informasi Perpajakan.....	22

2.3.4	SIM Pajak UII	23
2.4	Sinkronisasi Data dalam Sistem Informasi.....	28
2.4.1	Pengertian Sinkronisasi Data.....	28
2.4.2	Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Data	29
BAB 3.....		31
METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Jenis dan Data Penelitian	31
3.2.1	Lokasi dan Jenis Industri.....	31
3.2.2	Sumber Data	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data	33
BAB 4.....		35
HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Profil Perusahaan	35
4.1.1	Visi dan Misi Perusahaan	37
	Struktur Organisasi.....	39
4.2	Rencana Pelaksanaan Program Magang	41
4.2.1	Rencana Aktivitas Mahasiswa Magang.....	41
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang	42
4.2.3	Rangkuman Aktivitas dan Waktu Program Magang	43
Tabel 4. 1	Rangkuman Kegiatan Magang	43
4.3	Hasil dan Pembahasan.....	53
4.3.1	Proses Operasional serta Mekanisme Sinkronisasi Pengelolaan Pajak dengan SIM Pajak UII dan Google Spreadsheet.....	53
4.3.2	Efektivitas Pengelolaan Pajak Melalui SIM Pajak UII dan <i>Google Spreadsheet</i>	61
4.3.3	Pemicu Utama Terjadinya Kesalahan dalam	

Pengelolaan Data Pajak Pada Kedua Sistem Beserta Dampaknya.....	63
4.3.4 Temuan Kesalahan Data Pajak Dengan <i>Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP</i>	66
4.3.5 Upaya Guna Meningkatkan Integrasi Antar Kedua Sistem.....	67
BAB V	72
PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
LAMPIRAN	73
Lampiran 1 : Kantor Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia.....	73
Lampiran 2 : Pengerjaan Input Data Pajak Pada <i>Google Spreadsheets</i>	73
Lampiran 3 : Penggunaan <i>Website CoreTax</i>	74
Lampiran 4 : Proses Input Data Pajak Pada Aplikasi SIM Pajak UII	74
Lampiran 5 : Foto Bersama Staf Keuangan dan Pajak	75
Lampiran 6 : Foto Bersama Staf Divisi Pajak	75
Lampiran 7 : Foto Bersama Staf Direktorat Keuangan dan Anggaran UII.....	76
Lampiran 8 : Foto Bersama Staf Direktorat Keuangan dan Anggaran UII	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rangkuman Kegiatan Magang	53
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak	2
Gambar 2. 1 Tampilan Awal SIM Pajak UII.....	24
Gambar 2. 2 Tampilan Input Manual PPh 21	25
Gambar 2. 3 Tampilan Input PPh 21 Melalui Clipboard Excel	25
Gambar 2. 4 Tampilan Update Data Pajak pada SIM Pajak UII	26
Gambar 2. 5 Tampilan Laporan Penghasilan Unit pada SIM Pajak UII	27
Gambar 2. 6 Tampilan Posting Data Pajak pada SIM Pajak UII.....	28
Gambar 4. 1 Kantor Rektorat Universitas Islam Indonesia	36
Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia.....	39
Gambar 4. 3 Tampilan Google Spreadsheet	54
Gambar 4. 4 Tampilan Google Spreadsheet Bagian Sheet Rekap	56
Gambar 4. 6 Tampilan Google Spreadsheet Bagian Sheet SIM Pajak	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam anggaran pembangunan nasional. Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, karena pajak dipungut oleh pemerintah demi penyelenggaraan kepentingan umum dalam masyarakat dan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Melalui sistem perpajakan yang efektif dan adil, pemerintah dapat menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pajak terdapat beberapa subjek pajak yaitu pihak pemungut pajak yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban secara sah seperti pemerintah dan pihak yang dikenai pajak dapat berupa individu maupun entitas. Sedangkan objek pajak berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Pajak tidak hanya berperan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional berbagai entitas non-pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi akademik sekaligus administrative, perguruan tinggi melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan aset, serta pengadaan barang dan jasa. Yang dimana seluruh aktivitas tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai entitas dengan kategori perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran sebagai wajib pajak, namun juga sebagai pihak pemotong ataupun pemungut pajak atas berbagai

transaksi, sehingga diperlukan pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif serta terintegrasi.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai entitas dalam kategori perguruan tinggi, pajak mempunyai peran penting dalam mendukung kelancaran serta keberlanjutan aktivitas institusi. Pajak tidak hanya dianggap sebagai kewajiban administratif saja melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab universitas tersebut dalam menjalankan aktivitas keuangannya secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melalui pengelolaan pajak yang baik, universitas dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan dana, pengadaan barang dan jasa, seta pengelolaan sumber daya manusia baik untuk kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemenuhan kewajiban terkait perpajakan juga mencerminkan mengenai komitmen suatu universitas dalam mendukung penerimaan serta pembangunan nasional.



Gambar 1. 1 Data Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : Databoks DJP, 2025)

Sejalan dengan upaya mendukung adanya pembangunan nasional, tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak juga menunjukkan perkembangan positif di setiap tahunnya. Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai salah satu

indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem perpajakan beserta tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini terlihat pada rasio kepatuhan pelaporan pajak sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1, bahwa mengalami kenaikan secara bertahap untuk setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, rasio pelaporan kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 73,06%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 78% dan pada tahun 2021 sebesar 84,07%. Namun, rasio pelaporan kepatuhan wajib pajak ini sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 83,20%, secara umum tren kepatuhan pelaporan pajak kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 hingga mencapai 88%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sistem administrasi perpajakan serta meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan ataupun pelaporan yang berlaku.

Salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewajiban perpajakan atas berbagai aktivitas operasional yang dijalankannya yaitu Universitas Islam Indonesia yang dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang memiliki berbagai kegiatan baik akademik maupun non-akademik, yang dimana seluruh kegiatan tersebut menimbulkan kewajiban fiskal secara langsung mulai dari penggajian pegawai, transaksi pembelian suatu barang hingga pemanfaatan aset yang tidak lepas dari adanya kewajiban pajak didalamnya. Universitas Islam Indonesia memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak serta pemungut pajak, diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Di antara jenis pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan kewajiban perpajakan yang paling dominan dikenakan dan dipotong dalam kegiatan operasional Universitas Islam Indonesia. Hal ini disebabkan karena PPh Pasal 21 berkaitan langsung dengan pembayaran penghasilan kepada pegawai tetap maupun tidak tetap yang dilakukan secara rutin, sedangkan PPh Pasal 23 timbul atas penggunaan

jasa pihak ketiga serta pembayaran imbalan atas jasa tertentu yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik. Tingginya frekuensi transaksi yang berkaitan dengan kedua jenis pajak tersebut menjadikan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebagai pajak yang paling sering dipotong, diserahkan, dan dilaporkan oleh universitas, sehingga pengelolaannya memerlukan perhatian khusus agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk memastikan kelancaran dalam kegiatan operasionalnya, salah satu divisi yang memiliki peranan penting dalam Universitas Islam Indonesia yaitu Direktorat Keuangan dan Anggaran, memiliki peranan aktif dalam mengelola keuangan universitas mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Direktorat Keuangan dan Anggaran dibagi menjadi divisi anggaran, kemudian divisi akuntansi, dan divisi keuangan serta pajak. Dalam menjalankan kewajibannya Direktorat Keuangan dan Anggaran dibantu dengan *software* untuk memudahkan para staf. *Software* merupakan suatu program dalam komputer yang berisikan instruksi untuk dapat melakukan pengolahan suatu data (Gordon B.Davis, 1999) salah satunya yaitu SIM Pajak UII, yang memudahkan para staf untuk melakukan input dan rekapitulasi data pajak, khususnya PPh 21 untuk pegawai di Universitas Islam Indonesia. Tak hanya itu, Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia juga menggunakan *software* lainnya berupa *Google Spreadsheet* untuk mengelola data pajak khususnya PPh 21 untuk non-pegawai, PPh 23, PPN, serta PPh Pasal 4 Ayat (2).

Oleh karena itu, dengan adanya dualisme dalam melakukan pengolahan serta pengelolaan datanya maka proses sinkronisasi dapat dikatakan penting guna memastikan bahwa semua data pajak yang telah dikelola dalam sistem tersebut sudah sesuai dengan yang ada di dalam sistem keuangan yaitu Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) berbasis ERP-SAP. Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) berbasis ERP-SAP merupakan salah satu *software* yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pada bagian administrasi, yang didalamnya berisi berbagai macam modul bisnis untuk mengelola mulai dari segi operasional perusahaan seperti

manajemen keuangan (Sa'adi, 2023). Dengan mempertimbangkan perbedaan penggunaan *software* dalam sistem pengelolaan pajak di Universitas Islam Indonesia, maka studi kasus ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas proses sinkronisasi pada penerapan SIM Pajak UII di Universitas Islam Indonesia.

1.1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terkait adanya perbedaan penggunaan *software* dalam pengelolaan data pajak di Universitas Islam Indonesia, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus utama dalam melakukan analisis serta evaluasi proses sinkronisasi sistem tersebut, diantaranya :

1. Bagaimana proses operasional serta mekanisme sinkronisasi yang terjadi antara data pajak yang dikelola dengan menggunakan SIM Pajak UII dan *Google Spreadsheet*?
2. Sejauh mana efektivitas penerapan SIM Pajak UII dan proses sinkronisasi data melalui *Google Spreadsheet* dalam mendukung pengelolaan serta ketepatan pelaporan pajak khususnya di Universitas Islam Indonesia?
3. Apakah masih ditemukan kesalahan data pada saat data tersebut dibandingkan dengan data *output* dari sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) berbasis ERP-SAP?
4. Apa pemicu utama terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data pada kedua sistem tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dalam pelaporan pajak di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan integrasi antar sistem agar mampu meningkatkan akurasi data serta ketepatan pelaporan pajak?

1.1.2 Tujuan Magang

Program magang ini dilaksanakan guna memenuhi kewajiban akademik serta mencapai tujuan magang yang telah ditentukan, yaitu :

1. Mendeskripsikan serta melakukan analisis proses operasional dan mekanisme sinkronisasi yang dikelola dengan menggunakan dua sistem yang berbeda yaitu SIM Pajak UII serta *Google Spreadsheet* di Divisi Keuangan dan Pajak Universitas Islam Indonesia.

2. Melakukan evaluasi tentang kesalahan data jika telah dilakukan input pada sistem yang telah dibandingkan dengan data yang berasal dari sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.
3. Mengidentifikasi penyebab ataupun alasan utama jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan data pajak, serta menganalisis dampaknya pada efisiensi pelaporan pajak Universitas Islam Indonesia.
4. Menganalisis sejauh mana keefektifan penerapan SIM Pajak UII dan proses sinkronisasi dengan *Google Spreadsheet* dalam melakukan pengelolaan serta pelaporan pajak di Universitas Islam Indonesia.

1.2 Manfaat Magang

1.2.1 Bagi Penulis

Pelaksanaan program magang ini memberikan manfaat signifikan bagi penulis dalam beberapa aspek, diantaranya :

1. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sebelumnya salah satunya yaitu mata kuliah perpajakan serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan melakukan praktik kerja secara langsung.
2. Memperoleh pengalaman praktik secara langsung dalam pengelolaan dan sinkronisasi data pajak dengan melibatkan beberapa sistem terkait SIM Pajak UII, *Google Spreadsheet*, dan sistem sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.
3. Memenuhi salah satu syarat wajib akademik untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

1.2.2 Bagi Perusahaan

Pelaksanaan program magang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata serta objektif bagi Universitas Islam Indonesia, diantaranya :

1. Menyajikan hasil analisis terkait proses sinkronisasi data pajak dengan sistem pengelolaan yang berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan internal guna meningkatkan akurasi sistem tersebut.
2. Membantu proses identifikasi terkait kendala ataupun pemicu utama dalam pengelolaan pajak, agar nantinya dapat memitigasi risiko secara operasional.
3. Memberikan analisis sistematis mengenai sejauh mana efektivitas operasional sistem yang digunakan dalam mendukung pengelolaan serta ketepatan dalam pelaporan pajak di Universitas Islam Indonesia.

1.2.3. Bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Akuntansi

Bagi Fakultas Bisnis dan Ekonomika khususnya Program Studi Akuntansi, pelaksanaan program magang ini diharapkan mampu memberikan manfaat penting berupa kontribusi timbal balik karena telah menjadi penghubung antara pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, dapat dilihat pada beberapa aspek diantaranya :

1. Menyediakan sarana untuk studi kasus dalam dunia nyata mengenai adanya pengaplikasian ilmu akuntansi serta perpajakan dalam dunia kerja maupun dalam lingkungan institusi, dalam hal ini Universitas Islam Indonesia.
2. Memperkuat hubungan kemitraan antara Program Studi Akuntansi dengan dunia kerja, guna memastikan bahwa lulusan dari program studi tersebut memiliki pemahaman mengenai teori yang telah dipelajari dengan praktik kerja secara profesional.
3. Sebagai indikator lapangan mengenai sejauh mana materi perkuliahan telah efektif dalam membekali mahasiswa sebagai kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya terkait sistem informasi manajemen dan perpajakan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti meninjau sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), sistem informasi perpajakan, serta efektivitas mengenai integrasi dan sinkronisasi data antar sistem dalam suatu instansi. Kajian-kajian tersebut penting guna memahami bagaimana penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam bidang perpajakan, yang dapat mendukung akurasi data, meningkatkan efisiensi kerja, serta meminimalisir risiko karena adanya *human error* dalam melakukan proses pencatatan dan pelaporan pajak.

Aprilia (2025) dalam penelitian berjudul “*Evaluasi Sistem Pengelolaan PPh Pasal 21 Tahun 2023: Studi Kasus PT Cepat Saji Dengan Pendekatan Tax Review*” mengkaji mengenai sistem pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun 2023 pada PT Cepat Saji dengan menggunakan pendekatan *tax review*. Dengan fokus utama penelitian pada analisis kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, melakukan evaluasi pada keselarasan antara hasil perhitungan perusahaan dengan bukti potong yang diterbitkan, menilai ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Pasal 21. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai apakah sistem pemotongan dan pelaporan pajak yang diterapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta melakukan identifikasi potensi kesalahan ataupun ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2025) lebih berfokus

pada aspek kepatuhan perhitungan pajak melalui pendekatan *tax review*, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem informasi perpajakan serta mekanisme sinkronisasi data dalam mendukung ketepatan perhitungan pelaporan pajak.

Studi lain yakni dari Rahadian (2024) yang berjudul “*Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Pendapatan BPPKAD Kabupaten M*” mengkaji mengenai peran sistem informasi dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan pajak daerah. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana penerapan sistem informasi mampu meningkatkan ketepatan, kecepatan, serta akurasi pelaporan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi pada pajak daerah mampu meningkatkan efektivitas pelaporan, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan kendala teknis serta kendala pada terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahadian (2024) dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus mengenai evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan dan pelaporan pajak. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengelolaan pajak daerah dalam lingkup instansi pemerintahan daerah, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada evaluasi sistem informasi internal perpajakan dalam institusi pendidikan dalam pengelolaan PPh Pasal 21, khususnya terkait dengan mekanisme operasional dan sinkronisasi data pajak dalam mendukung ketepatan perhitungan serta pelaporan pajak.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BKAD X*” yang ditulis oleh Anggraini (2023) mengkaji mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang diterapkan oleh instansi pemerintahan daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Fokus utama dalam penelitian ini yaitu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh BKAD, menilai efektivitas sistem informasi perpajakan dalam mendukung

peningkatan penerimaan pajak daerah, serta melakukan identifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak PBB P-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan secara umum telah berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun masih ditemukan beberapa kendala, baik administratif maupun teknis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus evaluasi terhadap sistem pengelolaan perpajakan. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada sistem pemungutan pajak daerah dalam lingkup instansi pemerintahan daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem informasi perpajakan dalam pengelolaan pajak penghasilan pada lingkungan institusi pendidikan.

Penelitian terdahulu lainnya dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Pidang *et.al.* (2025) dalam jurnal AL-ULUM : Multidisciplinary Journal Of Sciences dengan judul “*Evaluasi Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan dalam Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi di Kabupaten Mahakam Ulu*” mengkaji mengenai evaluasi penerapan aplikasi SIMDA Pendapatan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pengelolaan pajak daerah dan retribusi. penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean untuk menilai kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, serta dampaknya baik kepada individu maupun organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem dapat dinilai berhasil apabila tingkat keandalan dan akurasi informasi tinggi serta adanya peningkatan pada kepuasan pengguna yang memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan pajak daerah. persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penelitian yang dilakukan dengan fokus evaluasi sistem informasi perpajakan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada instansi pemerintahan daerah sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem informasi perpajakan secara internal dan proses sinkronisasi data pajak pada institusi pendidikan.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Penerapan Core Tax Administration Systems (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia*” yang ditulis oleh Korat & Munandar (2025) mengkaji mengenai implementasi sistem administrasi perpajakan inti atau Core Tax yang merupakan sistem perpajakan dengan berbasis teknologi yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga pemungutan dan pengawasan pajak secara otomatis dan *real time*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Core Tax tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan akses informasi serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan serta sumber daya manusia yang melakukan pengoperasian ataupun penggunaan sistem tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus evaluasi terhadap efektivitas sistem informasi khususnya dalam administrasi perpajakan. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi sistem administrasi pajak dengan skala nasional melalui sistem Core Tax, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi proses sinkronisasi data pajak pada sistem informasi perpajakan secara internal di lingkup institusi pendidikan, khususnya Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Evaluasi Proses Sinkronisasi Penerapan SIM PAJAK UII : Studi Kasus di Universitas Islam Indonesia” memiliki keterbaruan pada fokus kajian yang secara khusus membahas mengenai evaluasi proses sinkronisasi penerapan SIM Pajak UII sebagai sistem internal yang dimiliki oleh Universitas Islam Indonesia dalam melakukan pengelolaan pajak, khususnya untuk PPh Pasal 21. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pada aspek kepatuhan pajak secara umum dengan melalui *tax review*, efektivitas sistem informasi pada instansi pemerintah daerah, hingga implementasi sistem administrasi pajak dengan skala nasional. Penelitian ini menekankan pada mekanisme integrasi serta sinkronisasi data antar sistem

guna meminimalisir adanya *human error*. Dengan mengangkat lokus penelitian pada institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam melakukan optimalisasi ketepatan pelaporan pajak melalui otomatisasi data serta memperkaya literatur mengenai transformasi digital khususnya sistem perpajakan internal di lingkungan perguruan tinggi.

2.2 Landasan Teori Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi/individu maupun instansi/badan kepada negara berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat memaksa tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak, karena pemenuhan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Guna memperjelas pemahaman mengenai konsep pajak, adapun definisi pajak menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, serta tidak memberikan imbalan langsung. Kemudian definisi ini disempurnakan menjadi pajak merupakan pemindahan sebagian kekayaan dari masyarakat untuk pembiayaan rutin dan kelebihan pembiayaannya dialokasikan sebagai *public saving* yang menjadi sumber pendanaan utama investasi di lingkungan masyarakat (Soemitro, 2011).
- b. Menurut P.J.A. Adriani, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan umum, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung,

serta pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2005).

- c. Menurut Rifhi Siddiq, pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah suatu negara dalam periode tertentu. Pajak bersifat wajib dibayarkan dan imbalannya tidak diberikan secara langsung pada pembayar pajak (Siddiq, 2010).
- d. Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., dan Brock Horace R., pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah. Pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan tertentu tanpa menerima imbalan langsung, sehingga pemerintah dapat melakukan tugasnya (Sommerfeld et al., 1994).

2.2.2 Jenis Pajak

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa bagian yaitu pihak yang memungut serta sifat pemungutannya, diantaranya sebagai berikut :
Pajak berdasarkan pihak yang memungut dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai kebutuhan rutin negara dan pembangunan dalam APBN. Jenis pajak ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak atas penghasilan individu maupun badan, baik yang berasal dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. Selain itu, terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa, dengan tarif PPN umumnya 10% meskipun dapat berbeda sesuai jenis barang atau jasa. Pajak pusat lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu, yang dibebankan pada kepemilikan tanah dan bangunan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Terakhir, bea materai yang merupakan pajak atas dokumen

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini merupakan pungutan wajib bagi individu atau badan sesuai ketentuan undang-undang, tanpa memberikan balasan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah atau pajak provinsi dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan dilaksanakan oleh pejabat pendapatan daerah. Jenis pajak yang termasuk di dalamnya antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan daerah setempat yang mengacu pada ketentuan perpajakan nasional yang berlaku. Jenisnya meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak rokok, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan/perkotaan dan BPHTB.

Pajak berdasarkan sifat pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Langsung

Dalam pengertiannya secara ekonomis pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dari sisi administrasi, pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara berkala. Contoh yang paling tepat menjelaskan pajak langsung adalah pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain , seperti konsumen. Sementara itu, menurut pengertian administratif, pajak tidak langsung dipungut setiap kali terjadi suatu peristiwa atau tindakan yang menimbulkan kewajiban pajak, misalnya penyerahan barang atau penerbitan dokumen. Contoh dari pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

2.2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Penghasilan ataupun pendapatan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan secara ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri serta dapat digunakan untuk konsumsi maupun bersifat menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apapun. Maka, dapat didefinisikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak terkait dengan penghasilan yang diperoleh ataupun diterimanya dalam satu tahun pajak (Sastrawan & Wahyoni, 2021). Dalam penerapan PPh pihak yang dikenakan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merupakan badan, warisan yang belum terbagi, maupun orang pribadi/individu yang berpotensi memiliki ataupun menerima penghasilan. Sedangkan wajib pajak merupakan subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak karena telah menerima penghasilan (Christover et al., 2016).

Berdasarkan berbagai klasifikasi mengenai pajak penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, ada tiga jenis pajak yang relevan dengan Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan. Diantaranya yaitu :

1. PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak yang berlaku untuk karyawan ataupun pegawai, karena pajak tersebut berlaku bagi seseorang yang bekerja pada instansi tertentu, dan karyawan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarnya. Untuk penghitungan PPh 21, dihitung oleh instansi terkait berdasarkan penghasilan karyawan yang berasal dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, maupun pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun jasa (Yanti R.L. Tambunan & Abdul Gani, 2024).

2. PPh 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 merupakan pajak yang berlaku untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta wajib pajak di dalam negeri berdasarkan penghasilan yang berasal dari penyediaan jasa, kegiatan, ataupun

modal, selain objek pajak untuk PPh 21. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kewajiban pemotongan PPh 23 dilakukan oleh beberapa pihak terkait, mulai dari subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan pemerintah, BUT, serta perusahaan asing. Dengan tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar 15% untuk penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, serta hadiah. Sedangkan untuk penghasilan berupa sewa dan imbalan atas jasa tertentu tarif yang telah ditentukan yaitu sebesar 2% (Anggi Anggeriani br Ketaren et al., 2025).

3. PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pada wajib pajak baik berupa instansi maupun individu atas penghasilan yang telah diperoleh. Tarif yang ditetapkan untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (Weslyn et al., 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, penghasilan yang dikenakan tarif pajak bersifat final dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

- a. Penghasilan berupa deposito, bunga obligasi dan bunga simpanan, surat utang negara, serta tabungan lain yang dibayarkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi atau orang pribadi;
- b. Penghasilan yang berasal dari investasi saham, transaksi jual beli asset yang diperdagangkan melalui bursa efek, ataupun penjualan serta pengalihan modal pada perusahaan mitra;
- c. Penghasilan dari kegiatan jual beli maupun persewaan tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi serta usaha yang bergerak pada kegiatan jual beli, pembangunan, serta penyewaan property;
- d. Penghasilan berupa undian, hadiah, maupun pendapatan tertentu lainnya.

Berdasarkan penerapannya, PPh Pasal 4 Ayat (2) diciptakan guna memudahkan administrasi serta memberikan kepastian hukum yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pemungutan, penyetoran, maupun pelaporan pajak agar tepat waktu. Namun, tentu saja terdapat tantangan

didalamnya. Salah satunya yaitu adanya potensi ketidakadilan atas tarif pajak, karena tarif pajak tersebut ditetapkan dengan besaran yang sama untuk setiap orang tanpa melihat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dan penerimaan pajak negara dapat berkurang jika tarif PPh final yang ditetapkan lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif progresif (Simatupang et al., 2025).

Dalam konteks penerapan kewajiban perpajakan khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia, jenis pajak yang paling dominan dikelola yaitu PPh 21 serta PPh 23. Karena sesuai dengan karakteristik Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan yang tidak berorientasi pada kegiatan komersial. Hal ini sesuai dengan sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, berupa penggajian pada karyawan baik pegawai tetap maupun tidak tetap, sehingga menimbulkan kewajiban pemotongan atas PPh 21. Selain itu, Universitas Islam Indonesia juga sering melakukan transaksi yang berkaitan dengan pihak eksternal mulai dari penyedia jasa *outsourcing*, *vendor*, dan sebagainya yang memicu untuk timbulnya kewajiban pemotongan atas PPh 23.

2.3 Landasan Teori Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

2.3.1 Definisi dan Fungsi SIA

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan salah satu teknologi informasi yang menghubungkan antara ilmu komputer dengan praktik akuntansi guna mendukung dalam proses pengelolaan seluruh rangkaian data keuangan dalam sebuah perusahaan secara otomatis dan teratur. SIA memiliki fungsi dengan jangkauan yang lebih luas, yang dimana sistem ini dirancang secara khusus untuk melakukan pemrosesan data untuk kemudian dapat dilakukan analisis atas hasil tersebut. Dengan adanya kemampuan untuk melakukan analisis tersebut, SIA dapat dikatakan sebagai sistem yang mampu meningkatkan mutu serta ketepatan dan kecepatan perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan. Pada era digital, keberadaan SIA memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti efisiensi dalam pencatatan, meminimalisir risiko kesalahan hitung, serta data tersebut dapat diakses secara langsung (Adah & Firdaus, 2024).

Menurut (S A Hammad et al., 2013), Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah struktur yang terintegrasi dalam kerangka kerja operasional dari sebuah entitas. Struktur ini dirancang guna memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia salah satunya teknologi, guna mengubah seluruh data transaksi akuntansi menjadi informasi akuntansi yang sudah siap untuk digunakan sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan informasi para pengguna.

Sementara itu, menurut (McLeod et al., 2008) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan salah satu subsistem dibawah naungan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi untuk menyajikan data maupun informasi akuntansi dengan melalui proses pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan atau akuntansi secara

rutin. Proses ini kemudian menghasilkan informasi yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan, sehingga memungkinkan pihak terkait dapat melakukan pengambilan keputusan secara tepat berdasarkan pertimbangan tersebut.

Terdapat beberapa fungsi utama dalam Sistem Informasi Akuntansi guna menunjang keberlangsungan operasional serta pengambilan keputusan dalam suatu instansi. Menurut terdapat tiga fungsi utama, diantaranya :

1. Sebagai sarana pengumpulan serta penyimpanan data seluruh data transaksi dalam sebuah perusahaan. Proses ini dapat dikatakan sebagai aktivitas dasar yang sangat mempengaruhi bagaimana keterlibatan antara individu dan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut dengan data ataupun transaksi keuangan.
2. Sebagai penyedia informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi memiliki kemampuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen suatu perusahaan serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan perencanaan dan mengawasi kegiatan perusahaan sehingga pengambilan keputusan akan lebih tepat dan teratur.
3. Sebagai sarana pengembangan sistem pengendalian internal yang baik. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa data yang tersedia di sebuah instansi atau perusahaan memiliki tiga kualitas utama yaitu ketersediaan yang dimana data tersebut dapat diakses saat dibutuhkan, kemudian keakuratan yang dimana data tersebut bebas dari kesalahan, serta keandalan yang dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat dipercaya.

2.3.2 Komponen SIA

Menurut (Lesi Hertati, 2022) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dibangun oleh enam komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut kemudian bekerja sama untuk dapat

mengolah data akuntansi menjadi sistematis sehingga terciptanya informasi keuangan yang dapat diandalkan serta menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan. Komponen tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. People (Orang)

People merupakan pengguna utama ataupun *user* yang berinteraksi dengan sistem tersebut secara langsung dan memiliki tugas untuk melakukan proses input, melakukan pemrosesan data, serta melakukan analisis output dari sistem tersebut. Pada Sistem Informasi Akuntansi, terdapat beberapa pengguna utama diantaranya yaitu akuntan, konsultan bisnis, manajer, CFO, serta auditor.

2. Procedures and Instructions (Prosedur dan Instruksi)

Prosedur merupakan aturan serta langkah terstruktur yang mengatur mulai dari proses pengumpulan data hingga proses pemrosesan data baik secara manual maupun otomatis yang berguna untuk menjamin akurasi serta efektivitas sebuah data.

3. Data SIA

Dalam Sistem Informasi Akuntansi data merupakan bagian inti yang mencakup seluruh informasi keuangan dari adanya kegiatan bisnis. Data ini berguna untuk melakukan pengambilan keputusan sebuah perusahaan dengan beberapa kriteria khusus, yaitu lengkap, akurat, serta relevan.

4. Software

Software merupakan program dalam komputer yang memiliki fungsi untuk melakukan penyimpanan, pemrosesan, serta analisis data keuangan. Kualitas serta keandalannya mempengaruhi output yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan

5. IT Infrastructure

IT Infrastructure mencakup aspek fisik ataupun hardware dalam menjalankan SIA. Dalam hal ini meliputi server,

komputer, printer, hingga penyimpanan untuk memastikan sebuah software dalam sistem tersebut berjalan secara efisien.

6. *Internal Controls*

Kontrol Internal merupakan salah satu mekanisme keamanan guna menjaga keakuratan data, dengan cara membatasi akses data tersebut hanya ditujukan kepada pihak terkait untuk menghindari adanya kesalahan maupun kecurangan.

2.3.3 **Sistem Informasi Perpajakan**

Sistem Informasi Perpajakan dapat didefinisikan sebagai metode serta struktur yang terorganisasi secara khusus disusun untuk mendukung proses manajemen perpajakan dalam suatu instansi. Sistem Informasi Perpajakan merupakan serangkaian proses mulai dari menghimpun hingga menyampaikan informasi terkait dengan pajak, serta menyediakan informasi terstruktur untuk melaporkan dan mengelola data pajak dengan tujuan utama membantu instansi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati khususnya dalam bidang perpajakan (Lestari & Tri Surya, 2021).

Peranan Sistem Informasi Perpajakan dalam sebuah instansi tidak hanya diukur dari kelancaran proses operasionalnya, melainkan dari kemampuan sistem tersebut dalam memberikan informasi berkualitas mengenai pajak. Sistem Informasi Perpajakan memiliki fungsi yang melampaui fungsi dasar yaitu pengumpulan serta pengolahan data dengan tujuan utama yang terletak pada hasil informasi yang tepat waktu, relevan serta mendukung secara langsung proses pengambilan keputusan terkait dengan perpajakan dalam sebuah entitas (Andriana et al., 2020). Sedangkan menurut (Umayaksa et al., 2020), Sistem Informasi Perpajakan lebih berfokus pada hubungan antara kualitas sistem tersebut serta dampaknya pada kepatuhan pajak, karena jika sistem tersebut menjamin keamanan dan kerahsiaan data wajib pajak, maka pihak wajib pajak akan lebih cenderung patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

2.3.4 SIM Pajak UII

Sistem Informasi Manajemen Pajak (SIM Pajak UII) di Universitas Islam Indonesia merupakan sebuah aplikasi berbasis *software* yang mempunyai peran strategis dalam instansi tersebut. SIM Pajak UII dikembangkan secara mandiri oleh tim pengembang internal institusi, dalam proses pengembangannya dilakukan penyesuaian agar dapat secara spesifik menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja serta menyediakan fasilitas sesuai dengan alur kerja khususnya dalam bagian perpajakan sebuah institusi secara spesifik.

SIM Pajak UII dapat didefinisikan sebagai *software* yang memiliki fungsi strategis sebagai komponen inti dalam pengelolaan perpajakan di Universitas Islam Indonesia, yaitu melakukan pengelolaan secara sistematis dan komprehensif terhadap seluruh aspek perpajakan dalam lingkup institusi. Penerapan sistem ini menjamin bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak dapat diukur secara efisien, terstruktur, serta konsisten sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku maupun regulasi perpajakan yang telah disepakati dalam institusi tersebut.

Keunggulan utama dari SIM Pajak UII terletak pada sistem otomatisasi yang telah dikembangkan sehingga proses pekerjaan akan menjadi lebih efisien. Secara spesifik, dalam proses penghitungan pajaknya telah disesuaikan berdasarkan tarif yang berlaku. Selain itu, SIM Pajak UII juga berintegrasi dengan sistem UII Saku sehingga memungkinkan bahwa pendapatan yang diperoleh karyawan langsung terinput sesuai dengan potongan pajak yang telah diinput dalam SIM Pajak UII.

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh SIM Pajak UII, dapat dikatakan bahwa sistem ini bukan hanya sekedar adaptasi teknologi, melainkan sebuah upaya strategis yang dapat dilakukan oleh sebuah institusi dalam melakukan pengimplementasian teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi internal, meminimalisir *human error* dalam proses perhitungan pajak, serta dapat

memperkuat kepatuhan instansi khususnya Universitas Islam Indonesia terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

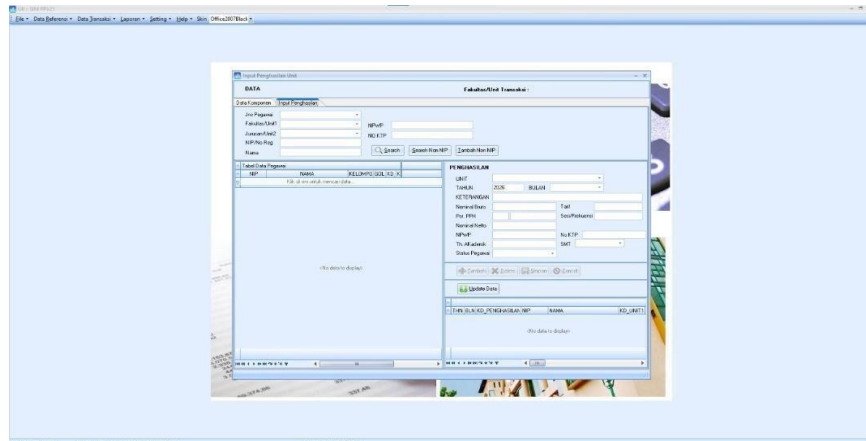
Dalam praktiknya, penggunaan SIM Pajak UII dilakukan dengan melalui beberapa tampilan sistem yang berbeda dengan fungsi tersendiri pada setiap tahapan pengelolaan pajak. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemahaman mengenai alur serta fungsi sistem ataupun *software* tersebut, berikut disajikan mengenai beberapa tampilan dalam SIM Pajak UII beserta uraian fungsinya.



Gambar 2. 1 Tampilan Awal SIM Pajak UII

(Sumber : SIM Pajak UII, 2026)

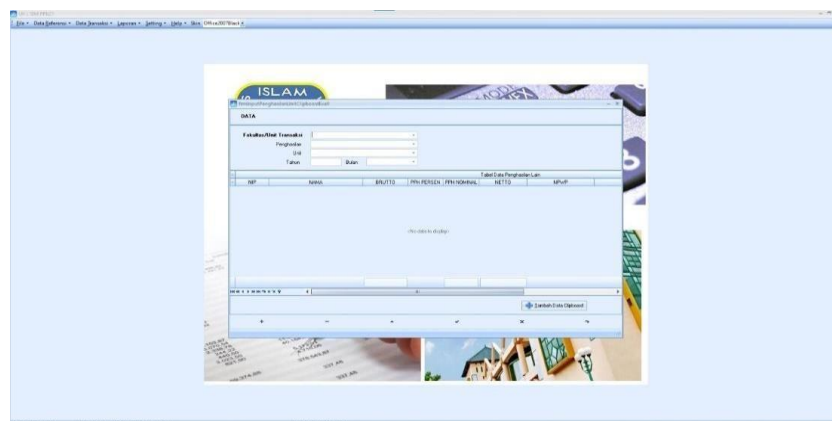
Pada gambar 2.1 menunjukkan tampilan awal sistem SIM Pajak UII dengan menampilkan identitas institusi yaitu Universitas Islam Indonesia serta menyajikan menu utama dalam sistem tersebut, seperti pengelolaan data referensi, pengolahan transaksi pajak, hingga laporan perpajakan. Tampilan awal sistem tersebut berfungsi sebagai halaman utama yang dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan SIM Pajak UII sesuai dengan kebutuhan kerja.



Gambar 2. 2 Tampilan Input Manual PPh 21

(Sumber : SIM Pajak UII, 2026)

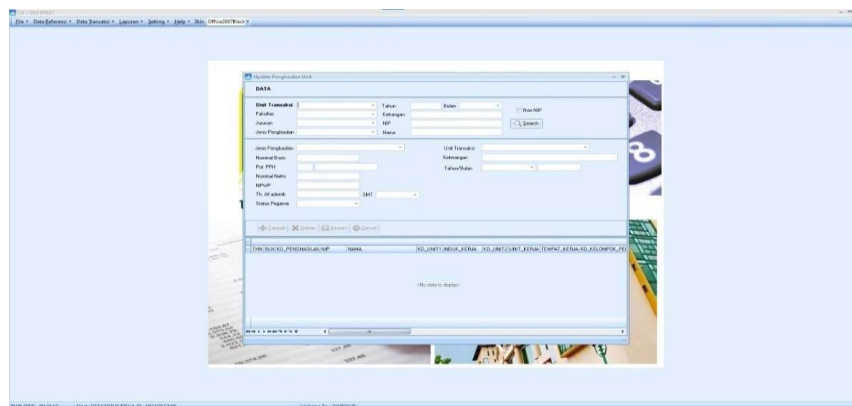
Gambar 2.2 menunjukkan tampilan input PPh 21 secara manual yang termasuk menu utama berupa data transaksi. Pada tampilan ini, pengguna bisa melakukan input data terkait identitas pegawai baik berupa nama pegawai maupun NIP (Nomor Induk Pegawai) sesuai dengan jenis penghasilan fakultas ataupun transaksi terkait, kemudian dilakukan input pada bagian nominal bruto yang akan dikenakan pajak disertai dengan keterangan transaksi pajak tersebut. Lalu, otomatis sistem akan melakukan penghitungan potongan PPh 21 sesuai dengan tarif yang berlaku untuk kemudian data dapat disimpan dalam sistem tersebut.



Gambar 2. 3 Tampilan Input PPh 21 Melalui Clipboard Excel

(Sumber : SIM Pajak UII, 2026)

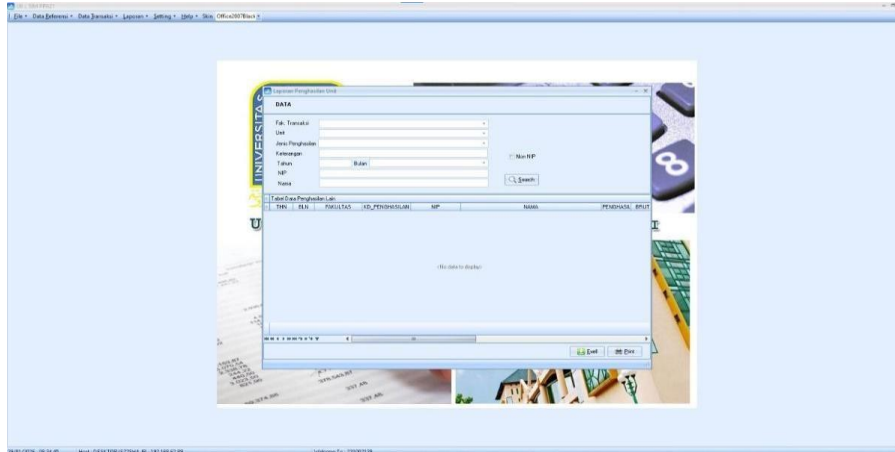
Pada gambar 2.3 menunjukkan tampilan input data pajak dengan melalui fitur yang tersedia pada SIM Pajak UII yaitu *Clipboard Excel*. Fitur khusus ini digunakan untuk melakukan input data penghasilan serta pajak secara masal dengan data yang telah tersusun sesuai dengan format *excel* sebelumnya. Penggunaan fitur ini memberikan tujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam melakukan pengolahan data pajak khususnya data dengan jumlah yang cukup besar.



Gambar 2. 4 Tampilan Update Data Pajak pada SIM Pajak UII

(Sumber : SIM Pajak UII, 2026)

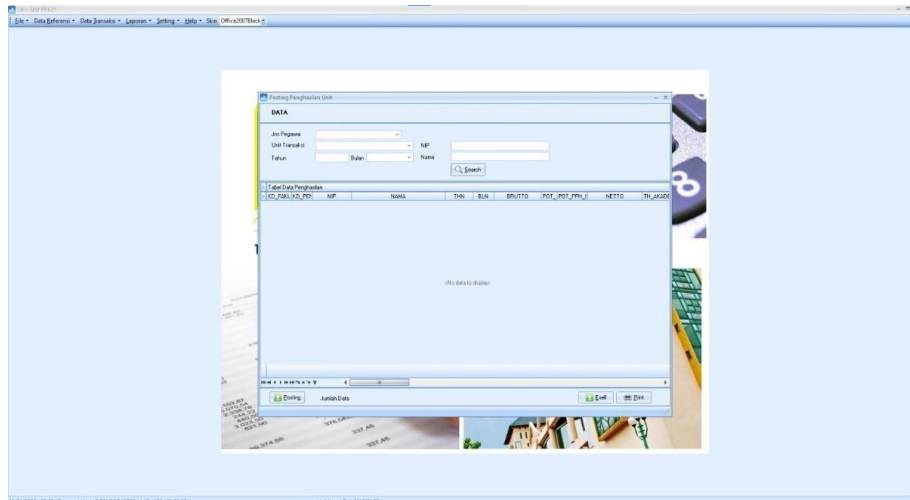
Pada gambar 2.4 menunjukkan tampilan *update* data pajak pada sistem SIM Pajak UII, tampilan ini digunakan untuk melakukan pengelolaan data pajak apabila dalam proses input ditemukan ketidaksesuaian data. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan penghapusan data maupun melakukan perbaikan pada data pajak tersebut agar informasi atau data yang tersimpan dalam sistem sesuai dengan dokumen yang tersedia. Perbaikan data pajak yang dapat dilakukan diantaranya yaitu kesalahan dalam mengisi nilai bruto, keterangan dalam transaksi pajak, maupun unit transaksi terkait.



Gambar 2. 5 Tampilan Laporan Penghasilan Unit pada SIM Pajak UII

(Sumber : SIM Pajak UII, 2026)

Pada gambar 2.5 menunjukkan tampilan mengenai laporan penghasilan unit pada SIM Pajak UII. Fitur ini menyajikan rekapitulasi data penghasilan dan pajak yang telah diinput pada proses sebelumnya berdasarkan kriteria tertentu seperti unit transaksi, jenis penghasilan dan periode pajak. Laporan penghasilan unit dapat diekspor dalam bentuk format *excel* ataupun melalui print sebagai bahan dokumentasi. Untuk menampilkan laporan tersebut, pengguna perlu mengisi tahun atau periode transaksi serta keterangan transaksi pajak guna melakukan pengecekan kesesuaian data pajak dengan dokumen pendukung yang telah tersedia.



Gambar 2. 6 Tampilan Posting Data Pajak pada SIM Pajak UII

(Sumber : SIM Pajak UII, 2026)

Pada gambar 2.6 menunjukkan tampilan posting data pajak pada SIM Pajak UII. Tahapan posting data pajak merupakan akhir dari pengelolaan data pajak yang dilakukan selama satu bulan periode pajak, dimana data yang telah diinput dan diverifikasi akan dilakukan proses finalisasi agar data pajak tersebut tidak berubah dan dapat dilakukan proses pelaporan pajak untuk bulan berikutnya. Pada proses ini, pengguna perlu memastikan bahwa data pajak yang tersimpan dalam sistem telah sesuai dan siap untuk dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4 Sinkronisasi Data dalam Sistem Informasi

2.4.1 Pengertian Sinkronisasi Data

Sinkronisasi data dalam sistem informasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna menciptakan kesamaan maupun keakuratan suatu informasi antara beberapa sistem yang saling terintegrasi. Sistem ini dioperasikan melalui cara otomatisasi penyesuaian data pada sistem yang menjadi target setiap terjadi perubahan dalam sistem sumber (*database*). Dalam implementasinya

secara luas, proses sinkronisasi ini dapat melibatkan berbagai aplikasi ataupun perangkat yang terintegrasi, guna menjamin adanya ketersediaan informasi yang konsisten serta akurat.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Data

Berdasarkan proses pengelolaan pajak di Universitas Islam Indonesia dengan sistem dualisme yaitu SIM Pajak UII dan *Google Spreadsheet*, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan adanya proses sinkronisasi data, diantaranya sebagai berikut :

1. Perbedaan Format dan Struktur Data

Terdapat perbedaan sistem yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pajak, seperti SIM Pajak UII yang merupakan aplikasi khusus untuk PPh 21 sedangkan untuk pengelolaan PPh 23, serta PPh Pasal 4 Ayat (2) cenderung menggunakan *Google Spreadsheet*. Adanya perbedaan dalam sistem internal dengan sistem yang bersifat lebih fleksibel, maka dapat dikatakan menjadi salah satu pemicu terjadinya kesalahan data saat dilakukan pengecekan terhadap *output* dari sistem keuangan yaitu Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.

2. Proses Input Data Secara Manual

Proses input data secara manual cenderung dilakukan untuk melakukan rekapitulasi data PPh 21 yang bersifat eksternal, hal ini menimbulkan risiko adanya perbedaan tarif pajak yang digunakan. Sehingga dapat menyebabkan adanya kelebihan ataupun kekurangan pajak dan dalam proses pengembalian atau penyetoran pajak tersebut dapat mengganggu proses sinkronisasi dengan data pajak.

3. Ketepatan Waktu *Entry*

Ketidaktepatan waktu saat melakukan input data ke dalam SIM Pajak UII, terletak pada faktor SDM (Sumber Daya Manusia). Adanya ketidaktepatan ataupun kesenjangan waktu dalam melakukan input data dapat mengakibatkan data yang kurang *up-to-date* sehingga dapat menghambat adanya proses sinkronisasi dan rekonsiliasi yang tepat waktu.

4. Keterbatasan Integrasi Sistem

Dapat dikatakan dengan penggunaan sistem ataupun *software* yang berbeda terdapat keterbatasan untuk saling terintegrasi secara otomatis, sehingga memerlukan adanya proses rekonsiliasi yang dilakukan secara manual sebagai salah satu upaya untuk memastikan data pajak yang telah dilakukan input sesuai dengan data yang terdapat pada sistem akuntansi yaitu Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara rinci dan menyeluruh. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menelaah peristiwa dan tindakan sosial yang terjadi secara alami, dengan menitikberatkan pada cara individu menafsirkan serta memahami pengalaman mereka untuk memperoleh pemahaman terhadap realitas sosial sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi (Kim et al., 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pada proses sinkronisasi SIM Pajak UII.

3.2 Jenis dan Data Penelitian

3.2.1 Lokasi dan Jenis Industri

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Indonesia yang merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada unit kerja Direktorat Keuangan dan Anggaran, khususnya pada Divisi Keuangan dan Pajak. Entitas ini diklasifikasikan sebagai organisasi pendidikan tinggi sehingga kebijakan fiskalnya lebih berfokus pada PPh 21 serta PPh 23. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya sebagai entitas yang tidak berorientasi pada laba ataupun kegiatan dengan sifat komersial.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer serta data sekunder. Klasifikasi ini penting guna memastikan dalam proses validasi data melalui triangulasi sumber.

a. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui proses observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati alur kerja serta interaksi antara pengguna sistem tersebut saat sedang melakukan pengelolaan dan sinkronisasi data. Serta dapat dilihat berdasarkan penggunaan harian untuk aplikasi SIM Pajak UII.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman pengguna dan pandangan staf keuangan mengenai sistem tersebut, kemudian untuk mengetahui kendala teknis apa saja yang sering terjadi, alasan utama terjadinya kesalahan data serta bagaimana upaya perbaikan yang sudah dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat digunakan dan telah tersedia baik dalam bentuk dokumen maupun file. Data sekunder ini dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dari data primer tersebut untuk memastikan keakuratan sebuah data. Data sekunder dapat meliputi dokumen bukti dari adanya pelaporan ataupun pembayaran pajak serta dokumen yang berkaitan dengan sistem SIM Pajak UII salah satunya yaitu kebijakan internal

universitas terkait dengan pengelolaan keuangan maupun pajak.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memperoleh informasi yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggunaan dan pengelolaan SIM Pajak UII di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami bagaimana alur sinkronisasi data pajak berlangsung, bagaimana interaksi antar pengguna sistem, serta hambatan yang muncul dalam penerapan sistem tersebut. Observasi dilakukan di unit kerja terkait seperti bagian keuangan dan pajak.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan SIM Pajak UII, seperti staf keuangan dan operator sistem. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman pengguna, kendala teknis yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sinkronisasi data pajak.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen resmi, seperti bukti transaksi pajak, manual penggunaan sistem, serta kebijakan universitas terkait pengelolaan pajak. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan dari hasil observasi dan wawancara.

Untuk menguji keakuratan data yang diperoleh, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian kualitatif, pengujian kepercayaan data diperlukan agar data yang dikumpulkan memiliki validitas, reliabilitas, dan tingkat kepercayaan yang tinggi (Sugiyono, 2017). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mencocokkan informasi yang didapat dari hasil wawancara (data primer), hasil observasi proses kerja di Divisi Keuangan dan Pajak, serta dokumen resmi (data sekunder) seperti *template* Excel dan laporan dari Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta (55584)

Telepon : +62 274 898444

Website : www.uii.ac.id

Universitas Islam Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta dan resmi dibuka di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946. Kemudian, berubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan serta Fakultas Ekonomi yang resmi dibuka pada tanggal 5 Juni 1948. Pada awal tahun 2000 hingga sekarang, Universitas Islam Indonesia semakin berkembang dalam aktivitas akademik hingga menjadi kampus besar dengan beragam fakultas dan mendapatkan berbagai penghargaan serta pengakuan nasional maupun internasional. Saat ini, Universitas Islam Indonesia dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia karena adanya peningkatan baik dari segi akademis, fasilitas yang dimiliki oleh kampus, maupun prestasi dari mahasiswa dan universitas itu sendiri.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Universitas Islam Indonesia tentu memiliki berbagai unit maupun divisi yang saling berkaitan untuk kemudian dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, khususnya Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini salah satu divisi yang menjadi bagian penting di Universitas Islam Indonesia, yaitu divisi keuangan, jika di Universitas Islam Indonesia disebut sebagai Direktorat Keuangan dan Anggaran. Divisi ini berperan aktif dalam

mengelola proses keuangan universitas mulai dari perencanaan anggaran, pengeluaran dana, pencatatan transaksi, potongan pajak, dan pelaporan keuangan universitas. Pada dasarnya, segala aktivitas yang membutuhkan pendanaan yang akan dilaksanakan di universitas harus melalui berbagai tahapan hingga mendapatkan persetujuan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak melebihi rencana anggaran yang telah ditetapkan serta memenuhi prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Pada Direktorat Keuangan dan Anggaran, terdapat tiga divisi yang berbeda yaitu divisi anggaran, divisi akuntansi, serta divisi keuangan dan pajak. Divisi keuangan dan pajak menggunakan *software* khusus untuk membantu mempermudah pekerjaan di dalamnya, yaitu SIM Pajak UII yang berguna untuk melakukan input maupun melakukan rekapitulasi data pajak terutama untuk PPh 21 pegawai tetap Universitas Islam Indonesia dan tetap menggunakan *software* berupa Microsoft Excel untuk melakukan rekapitulasi pajak non-pegawai tetap Universitas Islam Indonesia, PPh 23, PPN, serta PPh 4 ayat 2.



Gambar 4. 1 Kantor Rektorat Universitas Islam Indonesia

(Sumber: *Google Maps*, 2025)

mendapatkan berbagai penghargaan serta pengakuan nasional maupun internasional. Saat ini, Universitas Islam Indonesia dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia karena adanya peningkatan baik dari segi akademis, fasilitas yang dimiliki oleh kampus, maupun prestasi dari mahasiswa dan universitas itu sendiri.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Universitas Islam Indonesia tentu memiliki berbagai unit maupun divisi yang saling berkaitan untuk kemudian dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, khususnya Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini salah satu divisi yang menjadi bagian penting di Universitas Islam Indonesia, yaitu divisi keuangan, jika di Universitas Islam Indonesia disebut sebagai Direktorat Keuangan dan Anggaran. Divisi ini berperan aktif dalam mengelola proses keuangan universitas mulai dari perencanaan anggaran, pengeluaran dana, pencatatan transaksi, potongan pajak, dan pelaporan keuangan universitas. Pada dasarnya, segala aktivitas yang membutuhkan pendanaan yang akan dilaksanakan di universitas harus melalui berbagai tahapan hingga mendapatkan persetujuan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak melebihi rencana anggaran yang telah ditetapkan serta memenuhi prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Pada Direktorat Keuangan dan Anggaran, terdapat tiga divisi yang berbeda yaitu divisi anggaran, divisi akuntansi, serta divisi keuangan dan pajak. Divisi keuangan dan pajak menggunakan *software* khusus untuk membantu mempermudah pekerjaan di dalamnya, yaitu SIM Pajak UII yang berguna untuk melakukan input maupun melakukan rekapitulasi data pajak terutama untuk PPh 21 pegawai tetap Universitas Islam Indonesia dan tetap menggunakan *software* berupa Microsoft Excel untuk melakukan rekapitulasi pajak non-pegawai tetap Universitas Islam Indonesia, PPh 23, PPN, serta PPh 4 ayat 2.

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Penetapan visi dan misi di sebuah perusahaan tentu penting untuk menentukan bagaimana perusahaan tersebut akan berjalan dan apa tujuan dari pengembangan perusahaan tersebut, hal

tersebut juga berlaku untuk Universitas Islam Indonesia. Dapat dikatakan bahwa visi dan misi membantu universitas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional baik akademik maupun non-akademiknya berjalan terarah dan konsisten sesuai dengan nilai yang dianut oleh Universitas Islam Indonesia sebagai universitas dengan dasar Islam.

Visi

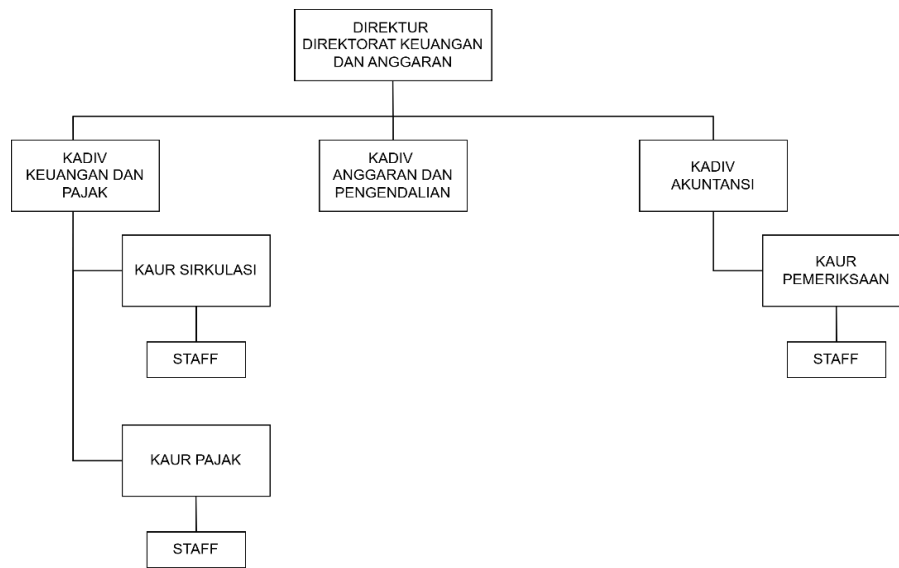
Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil 'alamin*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

Misi

Menegakkan wahyu Ilahi dan sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya :

- a. Membentuk tenaga ahli dan sarjana mulim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa Islam
- c. Membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhai oleh Allah SWT
- d. Mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga universitas serta masyarakat umum

Struktur Organisasi



Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia

(Sumber : Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia, 2025)

Struktur organisasi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan khususnya bagian pengelolaan keuangan dari universitas. Terdapat tiga kepala divisi yang berada dibawah tanggung jawab dari direktur Direktorat Keuangan dan Anggaran, diantaranya Divisi Keuangan dan Pajak, Divisi Anggaran dan Pengendalian, serta Divisi Akuntansi. Ketiga divisi tersebut memiliki tugas yang berbeda namun saling berkesinambungan agar kegiatan operasional berjalan dengan sesuai.

Divisi Keuangan dan Pajak membawahi dua kaur, yaitu kaur sirkulasi dan kaur pajak. Kaur sirkulasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola pengeluaran dana untuk memastikan bahwa kas yang keluar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk proses penggajian karyawan di Universitas Islam Indonesia. Sedangkan untuk

kaur pajak, tentunya memiliki tanggung jawab secara khusus dibagian kewajiban pajak universitas terutama untuk PPh 21, PPh 23, PPN, serta PPh 4 ayat 2 yang didalamnya terdapat pemotongan pajak terhadap setiap wajib pajak yang ada di Universitas Islam Indonesia baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, kemudian pelaporan pajak serta penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Divisi Anggaran dan Pengendalian mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta perencanaan anggaran untuk kemudian memastikan bahwa setiap dana yang digunakan ataupun dikeluarkan sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian mengendalikan dana tersebut agar nantinya tidak terjadi penyimpangan anggaran. Kemudian, untuk Divisi Akuntansi membawahi kaur pemeriksaan yang mempunyai fokus pada kegiatan *vouching* ataupun pemeriksaan dokumen atas berbagai transaksi yang telah terjadi untuk kemudian memastikan keakuratan atau kebenaran bukti transaksi serta kepatuhan terhadap prosedur keuangan sebelum nantinya dicatat serta dilaporkan dalam sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.

Keberadaan berbagai divisi dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, maka dapat dikatakan bahwa Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia mampu mengelola keuangan yang ada di universitas dengan akurat, tertib, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia tersebut.

4.2 Rencana Pelaksanaan Program Magang

4.2.1 Rencana Aktivitas Mahasiswa Magang

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 35/Dir.DKA/40/DKA/X/2025, bahwa saya selaku pihak kedua akan melaksanakan pekerjaan sebagai *student staff* khususnya di Divisi Keuangan dan Pajak, Direktorat Keuangan dan Anggaran (Direktorat Keuangan dan Anggaran) Universitas Islam Indonesia. Secara umum, kegiatan magang ini berfokus untuk membantu pelaksanaan proses perpajakan khususnya di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia hal ini relevan dengan bidang keilmuan akuntansi.

Aktivitas magang yang akan dilaksanakan meliputi beberapa bagian, diantaranya :

1. Bantuan Proses Perpajakan (PPh 21 dan PPh 23)

Pada bagian ini, terdapat tugas utama dengan fokus untuk membantu proses input transaksi PPh 21 dan PPh 23 ke dalam sistem SIM Pajak UII serta *Google Spreadsheet*. Dalam hal ini, secara spesifik, PPh 23 akan diinput pada aplikasi SIM Pajak UII dengan data yang bersumber dari file pada *Google Drive* khusus maupun dokumen berupa fisik, sedangkan untuk PPh 23 akan dilakukan input pada *Google Spreadsheet* berdasarkan dokumen fisik, kemudian dokumen tersebut dipindai untuk keperluan dokumentasi.

2. Rekonsiliasi Pajak

Pada bagian ini, memiliki fokus utama untuk membantu proses rekonsiliasi pajak bulanan dan tahunan berdasarkan catatan pada divisi akuntansi.

3. Pengarsipan Dokumen Perpajakan

Pada bagian ini, fokus utamanya yaitu membantu dalam proses pengarsipan dokumen terkait dengan perpajakan guna memastikan keteraturan serta kemudahan untuk melakukan akses data. Selain dokumen terkait perpajakan, juga termasuk untuk melakukan pengelolaan pada dokumen fisik untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

4. Dokumen Administratif Keuangan dan Pajak

Pada bagian ini, kegiatannya mencakup pelaksanaan tugas pendukung yang bersifat administratif, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman menyeluruh serta membantu untuk memastikan efisiensi dalam sebuah unit kerja.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini didasarkan pada kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 35/Dir.DKA40/DKA/X/2025 pada Pasal 1 dan Pasal 3. Bahwa Jangka waktu magang telah disepakati selama 4 bulan, terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2025 sampai tanggal 31 Januari 2025. Dengan lokasi magang pada Divisi Keuangan & Pajak, Direktorat Keuangan dan Anggaran, Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan SPK tersebut, jam kerja dilaksanakan selama 5 hari kerja dalam setiap minggunya, mulai hari Senin hingga Jumat dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :

- a. Setiap hari Senin hingga Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat selama satu jam mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
- b. Khusus hari Jumat, jam kerja dilaksanakan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat yang lebih panjang, yaitu pukul 11.00 WIB hingga 13.00 WIB.

4.2.3 Rangkuman Aktivitas dan Waktu Program Magang

Tabel 4. 1 Rangkuman Kegiatan Magang

No.	Waktu Program Magang	Rangkuman Aktivitas
1.	Minggu ke-1 (06 Oktober 2025 - 10 Oktober 2025)	Melakukan kegiatan dengan fokus pada tahap pengenalan lingkungan kerja di instansi magang yaitu Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia. Penulis memperoleh penjelasan terkait struktur organisasi, peran, fungsi untuk masing-masing divisi yang ada dalam Direktorat Keuangan dan Anggaran yaitu divisi anggaran, divisi akuntansi, dan divisi keuangan & pajak. Selain itu, diberikan penjelasan mengenai alur koordinasi dan sistem operasional yang terjadi antar bagian di dalam unit Direktorat Keuangan dan Anggaran serta dikenalkan dengan budaya kerja di lingkungan khususnya Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia. Penulis mendapatkan pemaparan terkait dengan <i>job description</i> divisi keuangan & pajak, khususnya bagian pajak. Hal ini termasuk dengan gambaran umum tugas yang berkaitan dengan pengelolaan pajak penghasilan instansi. Penulis juga diberikan pelatihan awal dan pengenalan sistem serta <i>software</i> yang digunakan dalam proses administrasi serta perpajakan.

2.	Minggu ke-2 (13 Oktober 2025 – 17 Oktober 2025)	Kegiatan magang pada minggu kedua mulai mengarah pada pelaksanaan tugas yang lebih spesifik sesuai dengan <i>job description</i> divisi perpajakan yang telah disampaikan oleh staf terkait pada minggu sebelumnya. Pada minggu ini, penulis mulai terlibat secara langsung ataupun secara nyata dalam proses input data pajak penghasilan khususnya, PPh 21 dan PPh 23 berdasarkan dengan dokumen yang telah tersedia dari bagian akuntansi. Penulis mempelajari PPh 21 dengan melakukan input pajak atas pegawai tetap yang memiliki Nomor Induk Pegawai(NIP) serta pegawai tidak tetap atau biasa disebut dengan non-NIP. Serta melakukan input pada PPh 23 melalui <i>Google Spreadsheet</i>, dengan perincian berupa tanggal pemotongan, unit transaksi, jenis identitas vendor berupa NPWP/NIP, nama wajib pajak, jenis penghasilan, mapping penghasilan, dasar pemotongan pajak, tarif pajak yaitu 2%, tarif potongan pajak, potongan PPN atau tidak, mapping KPP yaitu Sleman, jenis dokumen yang didominasi oleh invoice beserta faktur pajak, kemudian nomor dokumen SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERPADU (SIAT) BERBASIS ERP-SAP serta nomor faktur pajak.
----	---	---

3.	Minggu ke-3 (20 Oktober 2025 – 24 Oktober 2025)	Penulis mulai memahami alur kerja yang terjadi di Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia khususnya divisi perpajakan secara lebih menyeluruh utamanya dalam proses pengelolaan pajak penghasilan ataupun PPh. Oleh karena itu, penulis diberikan tanggungjawab untuk melakukan input PPh periode bulan Oktober 2025 dengan menyesuaikan antara data yang tersedia dalam dokumen dan input oleh bagian akuntansi pada SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERPADU (SIAT) BERBASIS ERP-SAP sesuai unit terkait. Penulis mendapatkan arahan mengenai prosedur ekspor data bukti potong pajak bagi masing-masing wajib pajak melalui <i>website</i> resmi perpajakan yaitu <i>CORETAX</i>. <i>CORETAX</i> menjadi salah satu sistem utama yang digunakan untuk melakukan pengelolaan bukti potong pajak di seluruh Indonesia. Di samping kegiatan operasional tersebut, penulis juga turut serta dalam kegiatan pengajian unit rektorat yang diselenggarakan oleh bagian Direktorat Sumber Daya Manusia (Direktorat Sumber Daya Manusia) Universitas Islam Indonesia secara rutin setiap satu minggu sekali.
4.	Minggu ke-4 (27 Oktober 2025 – 31 Oktober 2025)	Pada minggu keempat, dilakukan <i>cross check</i> ataupun pemeriksaan ulang terhadap data PPh 21 yang telah diinput untuk

		periode bulan Oktober 2025, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya data ganda karena telah diinput secara mandiri oleh unit tertentu serta dilakukan untuk memastikan apakah data yang telah tercantum dalam sistem SIM Pajak telah sesuai dengan data yang terdapat dalam sistem akuntansi yaitu SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERPADU (SIAT) BERBASIS ERP-SAP. Melakukan input data pajak berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diterima dalam bentuk dokumen fisik. Kegiatan ini memerlukan ketelitian karena harus mencocokkan antara informasi transaksi, jenis pajak, serta perhitungan pajak apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi terkait. Untuk PPh terutama PPh 23 diperlukan proses pengarsipan dengan melakukan scan pada dokumen yang dalam pelaksanaan kegiatannya dikenai pajak jasa.
5.	Minggu ke-5 (3 November 2025 – 7 November 2025)	Melanjutkan proses input pajak penghasilan untuk bulan Oktober 2025 jika masih terdapat pajak PPh 21 maupun PPh 23 yang belum selesai diinput, mengingat batas waktu untuk melakukan <i>closing</i> atau posting pajak bulanan yaitu tanggal 10 pada bulan berikutnya. Selain itu, penulis juga mulai melakukan input untuk periode bulan November yang telah terinput pada Sistem

		Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP. hal ini dilakukan seiring dengan penulis yang juga terlibat dalam proses posting pajak berdasarkan unit kerja yang ada dalam Universitas Islam Indonesia, khususnya unit kerja berupa berbagai fakultas yang terdapat dalam universitas.
6.	Minggu ke-6 (10 November 2025 – 14 November 2025)	Melakukan input pajak penghasilan, PPh 21 atas pegawai tetap yang memiliki NIP serta pegawai tidak tetap atau dan PPh 23 untuk periode bulan November 2025 secara berkelanjutan sesuai dengan dokumen yang diterima ataupun yang tersedia dalam Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP, tentunya disertai dengan melakukan pengarsipan khususnya untuk PPh 23 yang merupakan pajak atas jasa. Penulis melakukan penarikan data ataupun ekspor data bukti potong pajak melalui website <i>CORETAX</i> sebagai dasar pelaporan pajak.
7.	Minggu ke-7 (17 November 2025 – 21 November 2025)	Melanjutkan kegiatan input PPh 21 dengan menggunakan sistem SIM Pajak untuk pegawai tetap dengan NIP maupun pegawai tidak tetap dengan menggunakan <i>Google Spreadsheet</i>, sesuai dengan data Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP dan dokumen

		pendukung yang tersedia baik dokumen fisik maupun non fisik. Melakukan input PPh 23 dalam <i>Google Spreadsheet</i> untuk periode pajak pada bulan November 2025 dan melakukan pemindaian yang menjadi proses untuk melakukan pengarsipan atas dokumentasi perpajakan tersebut.
8.	Minggu ke-8 (24 November 2025 – 28 November 2025)	Pada minggu kedelapan, penulis tetap melanjutkan kegiatan berupa input PPh 21 untuk honorarium tenaga kependidikan baik untuk pegawai tetap maupun selain pegawai tetap, disertai dengan kegiatan input PPh 23 dan dokumentasi data pajak, berupa dokumen khususnya untuk periode bulan November 2025. Selain itu, penulis juga kembali mengikuti kegiatan diluar operasional yaitu pengajian unit rektorat yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia pada bulan November sebagai bagian dari kegiatan rutin Universitas Islam Indonesia.
9.	Minggu ke-9 (1 Desember 2025 – 5 Desember 2025)	Pada minggu kesembilan telah memasuki periode baru yaitu bulan Desember 2025. Penulis melakukan kegiatan input PPh 21 dan PPh 23 untuk periode bulan Desember 2025, baik untuk pegawai tetap maupun tidak tetap. Serta melakukan kegiatan pengarsipan dokumen untuk PPh 23. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan posting data pajak atas pajak yang berasal

		dari beberapa fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk periode bulan November 2025.
10.	Minggu ke-10 (8 Desember 2025 – 12 Desember 2025)	Penulis melakukan kegiatan input PPh 21 sesuai dengan data pajak atas honorarium suatu kegiatan dari beberapa unit terkait. Disamping itu, penulis diberikan kesempatan untuk membantu menggantikan staf akuntansi Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia yang sedang berhalangan hadir untuk dapat turut serta dalam proses pemberian honorarium kepada panitia maupun penyelenggara kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal yaitu Universitas Islam Indonesia, yang dalam hal ini yaitu kegiatan “Students Festival”. Sehingga penulis memperoleh pengalaman langsung dalam proses administrasi keuangan.
11.	Minggu ke-11 (15 Desember 2025 - 19 Desember 2025)	Pada minggu kesebelas penulis tetap melanjutkan kegiatan input PPh 21 dan PPh 23 secara berkelanjutan ataupun secara berkala, yang disertai dengan kegiatan pemindaian dokumen pajak PPh 23 yang akan digunakan sebagai arsip pajak bulanan. Selain melanjutkan kegiatan administratif perpajakan, penulis juga kembali mengikuti kegiatan pengajian unit rektorat yang rutin

		diselenggarakan oleh pihak Direktorat Sumber Daya Manusia setiap bulannya.
12.	Minggu ke-12 (22 Desember 2025 – 26 Desember 2025)	Penulis tetap melakukan kegiatan input pajak penghasilan khususnya PPh 23 disertai dengan pemindaian dokumen pajak yang terdapat pajak jasa didalamnya. Pada minggu ini, tidak terlalu banyak kegiatan administrasi yang dapat dilakukan dikarenakan kegiatan magang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2025 diliburkan sehubungan dengan peringatan Hari Raya Natal.
13.	Minggu ke-13 (29 Desember 2025 – 2 Januari 2026)	Pada minggu ketiga belas, penulis didominasi dengan melakukan input PPh 23 karena pada bulan tersebut khusus PPh 21 telah dilakukan posting secara universitas, karena posting data pajak dapat dilakukan berdasarkan unit dan berdasarkan universitas, untuk universitas biasanya cenderung telah secara keseluruhan. Selain itu, penulis juga diberikan pengalaman baru yaitu membantu divisi akuntansi dalam melakukan proses <i>vouching</i> dokumen. Kemudian, kegiatan magang kembali diliburkan dalam rangka peringatan tahun baru, dan dihari selanjutnya penulis kembali melanjutkan kegiatan input pajak.
14.	Minggu ke-14 (5 Januari 2026 – 9 Januari 2026)	Penulis melakukan input PPh 23 atas transaksi yang baru dilaporkan kepada divisi perpajakan pada akhir periode tahun

		pajak 2025 guna mendukung proses perhitungan pajak tahunan untuk tahun pajak 2025 dikarenakan akan segera dilakukan <i>closing</i> & posting pajak. Selain itu, penulis juga mulai melakukan input PPh 21 untuk tahun pajak baru, yaitu tahun pajak 2026, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
15.	Minggu ke-15 (12 Januari 2026 – 16 Januari 2026)	Pada minggu kelima belas, penulis melakukan input PPh 21 untuk tahun pajak 2026 yang didominasi oleh PPh 21 atas honorarium tenaga kependidikan baik untuk pegawai dengan Nomor Induk Pegawai(NIP) maupun pegawai tidak tetap atau non NIP. Penulis juga melakukan input PPh 21 berdasarkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) atas berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia.
17.	Minggu ke-16 (19 Januari 2026 – 23 Januari 2026)	Pada minggu keenam belas, penulis melakukan input pajak terutang berupa PPh 21 atas honorarium tim kegiatan yang tercantum dalam LPJ serta dokumen pendukung yang tersedia di Google Drive, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Selain itu, penulis juga melakukan input PPh 23 atas jasa yang digunakan oleh Universitas Islam Indonesia, yang disertai dengan kegiatan pemindaian untuk

		pengarsipan dokumen pajak bulanan secara berkala.
18.	Minggu ke-17 (26 Januari 2026 – 30 Januari 2026)	Pada minggu ketujuh belas merupakan minggu terakhir pelaksanaan magang, kegiatan penulis didominasi dengan melakukan input PPh 23 atas jasa yang digunakan oleh Universitas Islam Indonesia serta melakukan pengarsipan dokumen pajak terkait. Melakukan input PPh 21 atas honorarium tenaga kependidikan, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Melakukan penarikan data bukti potong pajak untuk tahun pajak 2025, khususnya bukti potong A1 bagi selain pegawai tetap serta bukti potong bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui <i>website</i> CORETAX, yang selanjutnya dipindahkan ke <i>Google Spreadsheet</i> untuk keperluan perhitungan dan sinkronisasi data oleh staf terkait. Melakukan penghapusan data untuk tahun pajak 2026 bulan Januari, pada unit transaksi milik Yayasan Universitas Islam Indonesia dikarenakan terdapat kesalahan teknis yang mengakibatkan data pajak yang sama terunggah secara berulang ataupun mengalami duplikasi sebanyak beberapa kali ke dalam sistem SIM Pajak. Oleh karena itu, data tersebut harus dilakukan penghapusan secara menyeluruh agar

		pencatatan pajak kembali akurat dan sesuai dengan dokumen sumber terkait.
--	--	---

Tabel 4. 1 Rangkuman Kegiatan Magang 1

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Proses Operasional serta Mekanisme Sinkronisasi Pengelolaan Pajak dengan SIM Pajak UII dan Google Spreadsheet

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Urusan Pajak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia diketahui bahwa pengelolaan pajak di Universitas Islam Indonesia menggunakan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* merupakan proses di mana pemotongan serta input data pajak dimulai dari unit transaksi dan fakultas sebagai pelaksana kegiatan yang melakukan pemotongan pajak atas berbagai jenis transaksi yang terjadi, seperti honorarium, insentif, jasa maupun penghasilan lainnya untuk kemudian dilakukan rekapitulasi data dan pengelolaan lebih lanjut oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran sebagai unit pusat. Pajak yang telah dipotong tersebut kemudian diinput oleh staf pajak fakultas maupun unit sesuai dengan transaksi yang terjadi yaitu PPh 21 dan PPh 23. Dengan mekanisme ini, ketelitian pada tahap awal menjadi faktor penting karena kesalahan input dapat berdampak pada proses pengelolaan pajak selanjutnya.

Setelah melalui proses pemotongan serta input data yang dilakukan oleh unit dan fakultas, data pajak tersebut dilakukan rekapitulasi dan dilaporkan kepada Direktorat Keuangan dan Anggaran sebagai unit pusat. Proses pelaporan pajak dilakukan secara berkala pada setiap akhir periode pajak. Kemudian data pajak yang telah diterima oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran selain dilakukan input pada SIM Pajak UII juga dicatat oleh bagian akuntansi ke dalam Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan antara

Gambar 4.3 menampilkan mengenai data pajak yang telah melalui proses ekspor dari sistem akuntansi, yaitu Sistem Informasi

Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP. Pada gambar tersebut ditunjukkan informasi berupa *posting date* yang merupakan tanggal dari data pajak tersebut diunggah pada sistem akuntansi disertai dengan nomor dokumen, unit yang melakukan transaksi, serta transaksi yang terjadi baik PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PPN.

Pada tahap sinkronisasi data, pengguna memanfaatkan tampilan pada menu Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP, Rekap, serta SIM Pajak untuk melakukan proses perbandingan dan pencocokan data pajak. Tahapan ini lebih berfokus pada PPh Pasal 21 dengan sumber data utama berasal dari SIM Pajak. Sementara itu, untuk bagian PPh Pasal 23 telah tersedia sistem tersendiri melalui *website* internal Universitas Islam Indonesia, UIIGateway pada bagian UIIFina, dengan akses input data yang terbatas dan hanya dapat dilakukan oleh fakultas. Adapun untuk PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN tidak menggunakan aplikasi ataupun sistem khusus, mengingat jumlah transaksinya relatif lebih sedikit dibandingkan jenis pajak lainnya.

</

Gambar 4. 4 Tampilan Google Spreadsheet Bagian Sheet Rekap

(Sumber : *Google Spreadsheet, 2026*)

Pada proses sinkronisasi PPh Pasal 21 melalui *sheet* rekap pada gambar 4.4, terdapat tabel yang memuat data unit dan fakultas transaksi disertai dengan kolom perbandingan masing-masing jenis pajak yaitu PPh Pasal 21 yang bersumber dari SIM Pajak, PPh Pasal 21 non-NIP, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PPN. Data pada kolom Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP diperoleh dari *sheet* SAP berdasarkan dengan unit ataupun fakultas transaksinya. Sementara itu, data pada kolom SIM Pajak diperoleh dari *sheet* SIM Pajak sebagai alat bantu, dengan mengacu pada kode unit ataupun fakultas transaksi. Selanjutnya, kedua sumber data tersebut dibandingkan dalam *sheet* rekap untuk memastikan tidak terdapat selisih nominal pada masing-masing data pajak tersebut.

Cross Check Selisih Data PPh di SAP, Perincian & Posting
Bulan : Januari 2026

Selisih SAP & Perincian					Selisih Posting SIM Pajak		
Unit	SIM Pajak	NonNIK	PPh23	PPh 4 ayat 2	Unit	Laporan	Status
PYBW Sleman	OK	OK	OK	OK	PYBW Sleman		OK
REK	OK	OK	OK	OK	REK		OK
WR1	OK	OK	OK	OK	WR1		OK
WR2	OK	OK	OK	OK	WR2		OK
WR3	OK	OK	OK	OK	WR3		OK
WR4	OK	OK	OK	OK	WR4		OK
DLA	OK	OK	OK	OK	DLA		OK
DKA	OK	OK	OK	OK	DKA		(2)
DSP	OK	OK	OK	OK	DSP		OK
DSDM	OK	OK	OK	OK	DSDM		(1)
DPKA	OK	OK	OK	OK	DPKA		OK
DPK	OK	OK	OK	OK	DPK		OK
DPT	OK	OK	OK	OK	DPT		OK
DPPM	OK	OK	OK	OK	DPPM		OK

Gambar 4. 5 Tampilan Cross Check Selisih Data Pada Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP dan SIM Pajak UII

(Sumber : *Google Spreadsheet, 2026*)

Proses validasi dapat dilihat pada Gambar 4.5 yang ditunjukkan melalui indikator otomatis berupa kolom keterangan “OK” berwarna hijau yang secara otomatis akan berubah jika data pajak tersebut tidak memiliki selisih nominal, namun jika terjadi selisih angka rupiah akan berubah menjadi warna merah sebagai bentuk penanda agar dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Gambar 4. 6 Tampilan Google Spreadsheet Bagian Sheet SIM Pajak

(Sumber : *Google Spreadsheet, 2026*)

Gambar 4.6 menampilkan mengenai tampilan *Google Spreadsheet* pada bagian *sheet* SIM Pajak yang digunakan sebagai sumber data dalam melakukan proses sinkronisasi pajak. Pada tampilan tersebut terdapat data pajak yang berasal dari hasil ekspor aplikasi SIM Pajak UII setelah dilakukan proses input harian baik oleh masing-masing unit transaksi maupun oleh bagian divisi pajak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, data tersebut akan melalui tahapan *posting* unit dan diakhiri dengan proses *posting* universitas sebagai bentuk *closing* data universitas secara keseluruhan. Melalui tahapan tersebut, diperoleh *output* berupa data potongan PPh untuk setiap unit transaksi. *Output* data tersebut kemudian digunakan dalam proses sinkronisasi dengan data yang berasal dari sistem akuntansi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP guna memastikan kesesuaian nominal pajak pada kedua sistem tersebut. Dalam proses ini, data pajak berdasarkan sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP menjadi acuan utama, sehingga data pada aplikasi SIM Pajak UII harus disesuaikan apabila ditemukan perbedaan, khususnya selisih pada nominal pajak.

Apabila terjadi selisih nominal, maka dilakukan penelusuran lebih lanjut, salah satunya melalui koordinasi dengan teknisi internal pada unit Badan Sistem Informasi (BSI) Universitas Islam Indonesia selaku unit pengembang aplikasi SIM Pajak UII. Selisih tersebut dapat terjadi, salah satunya akibat terdapat data anomali, misalnya NIP (Nomor Induk Pegawai) baru yang telah terdaftar pada Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) namun belum terintegrasi dalam aplikasi SIM Pajak UII, sehingga data penghasilan ataupun potongan pajak yang telah diinput oleh unit tidak terbaca dalam sistem.

Proses operasional pada divisi pajak dilaksanakan dengan mengacu pada batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2) memiliki batas akhir pelaporan yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila unit ataupun fakultas memiliki transaksi PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PPN, maka data beserta setoran pajaknya akan direkapitulasi di Direktorat Keuangan & Anggaran Universitas Islam Indonesia, kemudian diolah oleh bagian yayasan untuk disetorkan kepada negara. Sedangkan untuk PPh Pasal 21, penyeteroran pajak kepada negara dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Keuangan & Anggaran Universitas Islam Indonesia. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi yayasan dan fakultas yang masih menjadi satu unit bisnis dengan Universitas Islam Indonesia, sehingga seluruh data pajak terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Keuangan & Anggaran Universitas Islam Indonesia untuk dilakukan proses rekapitulasi dan pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, jumlah pajak yang disetorkan ke negara tidak selalu sama dengan jumlah yang disetorkan masing-masing unit atau fakultas, karena telah melalui proses rekapitulasi dan penyesuaian secara keseluruhan.

Perbedaan tersebut terjadi karena pemotongan pajak pada tingkat universitas bersifat sementara dan belum merupakan jumlah final. Untuk mempermudah proses administrasi pajak, maka ditetapkan tarif pemotongan internal sebesar 15% bagi tenaga edukatif

dan 5% bagi tenaga kependidikan. Sebelum dilakukan penyetoran pajak kepada negara, divisi pajak melakukan perhitungan kembali serta akumulasi penghasilan selama satu bulan guna mengetahui jumlah bruto yang sesungguhnya. Penyetoran pajak kepada negara kemudian dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pegawai tetap serta mengikuti ketentuan khusus bagi pegawai tidak tetap.

Pada dasarnya, nominal pajak yang dipotong di tingkat internal universitas tidak selalu sama dengan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara sehingga dapat menimbulkan selisih. Apabila terdapat kelebihan pemotongan pajak, maka selisih tersebut akan tetap tercatat pada lingkungan universitas. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan pemotongan pajak, pihak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia akan melakukan penyesuaian sebelum dilakukan penyetoran kepada negara. Selanjutnya, pada akhir tahun dilakukan perhitungan kembali secara menyeluruh sehingga menghasilkan *output* kurang bayar yang mengharuskan wajib pajak membayarkan kepada universitas serta lebih bayar yang mengakibatkan wajib pajak memperoleh pengembalian dari universitas. Kondisi ini terjadi karena besaran penghasilan pegawai yang tidak selalu sama setiap bulan. Selain gaji rutin, terdapat komponen penghasilan lain seperti honorarium tim, insentif, maupun imbalan lainnya yang jumlahnya dapat berbeda pada setiap individu.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak di lingkup Universitas Islam Indonesia menerapkan pendekatan *bottom-up* yang menempatkan unit dan fakultas sebagai pengelola awal data, sementara Direktorat Keuangan dan Anggaran berperan sebagai pengendali dan pengolah akhir sebelum pajak disetorkan kepada negara. Integrasi antara Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP, yang didukung oleh proses sinkronisasi data secara rutin, menunjukkan adanya upaya penguatan pengendalian internal guna menjaga akurasi dan keandalan data perpajakan.

Namun demikian, sistem tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis karena masih memerlukan sinkronisasi data manual sebagai tahap verifikasi. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pajak tidak hanya bergantung pada sistem informasi yang digunakan, melainkan pada ketelitian dan konsistensi dalam pelaksanaannya oleh sumber daya manusia yang terlibat.

4.3.2 Efektivitas Pengelolaan Pajak Melalui SIM Pajak UII dan *Google Spreadsheet*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pajak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia, diketahui bahwa pengelolaan pajak melalui SIM Pajak UII dinilai efektif dalam mendukung proses pencatatan serta pengelolaan pajak khususnya di lingkungan universitas. Efektivitas tersebut turut dipengaruhi oleh kompetensi pengguna dalam mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia. Keberadaan sistem pajak internal ini membantu divisi pajak dalam mengelola data pajak yang berupa pemotongan pajak secara lebih terstruktur dan terorganisir. Seluruh data pajak yang diinput oleh unit maupun fakultas dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam proses penelusuran data jika diperlukan.

Sebelumnya, Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia masih mengandalkan *Microsoft Excel* dan dokumen yang sifatnya *hard copy* dalam pengelolaan pajak. Penerapan SIM Pajak UII memberikan peningkatan dari sisi efisiensi waktu dan mempermudah pengolahan data pajak. Pada sistem sebelumnya, pengelolaan data pajak memerlukan waktu yang relatif lebih lama karena banyak tahapan yang dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain itu, penerapan *Google Spreadsheet* sebagai media sinkronisasi data dinilai sangat membantu dalam proses

pengelolaan pajak. *Google Spreadsheet* yang digunakan telah dilengkapi dengan *template* serta rumus tertentu, sehingga proses perbandingan data pajak antara SIM Pajak UII dan data Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP dapat dilakukan dengan lebih efisien. Mekanisme ini memungkinkan perhitungan pajak dilakukan secara otomatis setelah data diinput sesuai dengan dokumen pendukung. Penggunaan *Google Spreadsheet* sebagai alat bantu sinkronisasi data secara rutin menunjukkan adanya upaya institusi untuk meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengabaikan aspek ketelitian, karena proses rekonsiliasi data pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah, potensi kesalahan dapat diminimalkan, serta apabila ditemukan selisih data dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan perbaikan.

Efektivitas penerapan SIM Pajak UII dan *Google Spreadsheet* tercermin dari peningkatan kerja serta kemudahan dalam proses pengelolaan pajak. Penggunaan sistem informasi tersebut memungkinkan proses pengelolaan pajak dilakukan secara lebih efisien dibandingkan metode manual sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIM Pajak UII berperan penting dalam mendukung ketepatan waktu pada proses pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, penerapan SIM Pajak UII dan *Google Spreadsheet* telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung proses pengelolaan pajak di lingkup Universitas Islam Indonesia. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan keteraturan pencatatan serta efisiensi dalam pengolahan data. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang masih terdapat keterbatasan dalam implementasinya. Proses input data pajak harian pada periode tertentu masih memerlukan dukungan tambahan dari mahasiswa magang sebagai bentuk bantuan operasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas sistem belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat

ruang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut guna mendukung kelancaran proses pengelolaan pajak.

4.3.3 Pemicu Utama Terjadinya Kesalahan dalam Pengelolaan Data Pajak Pada Kedua Sistem Beserta Dampaknya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pajak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia, diketahui bahwa pemicu utama terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data pajak pada sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP dan SIM Pajak UII adalah kurangnya ketelitian pada saat proses input data. Kesalahan ini terjadi karena adanya *human error* pada tahap awal pengelolaan pajak, khususnya ketika data pajak pertama kali dimasukkan ke dalam sistem. Salah satu bentuk kesalahan yang sering ditemukan dalam proses pengelolaan pajak yaitu adanya kesalahan dalam memasukkan data pegawai tetap. Kondisi ini terjadi karena terdapat wajib pajak dengan nama yang sama namun memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang berbeda serta berasal dari unit transaksi yang berbeda pula. Oleh karena itu, jika staf terkait tidak melakukan pengecekan secara teliti pada saat melakukan input data pajak, maka data penghasilan yang tercatat pada identitas wajib pajak tidak sesuai dengan yang semestinya.

Selain adanya kesalahan pada identitas, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesalahan lain yang pernah terjadi yaitu berupa kesalahan input pada jumlah bruto penghasilan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kekeliruan dalam membaca dokumen pendukung ataupun adanya kesalahan dalam proses input bruto secara manual ke dalam SIM Pajak UII yang dilakukan oleh pengguna. Kesalahan pada proses input jumlah bruto tersebut dapat mempengaruhi perhitungan

pajak terutang institusi secara langsung, sehingga mengakibatkan nilai pajak yang dihasilkan oleh sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan pajak telah didukung dengan sistem internal, efektivitasnya masih sangat bergantung pada ketelitian sumber daya manusia. Kondisi tersebut disebabkan karena sistem hanya mendeteksi besaran potongan pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengendalian internal serta mekanisme verifikasi berlapis pada tahap input data guna meminimalisir risiko kesalahan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pada proses pencatatan dalam sistem akuntansi Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP. Narasumber menyampaikan bahwa kesalahan yang umum terjadi berupa kekeliruan dalam hal pengkategorian jenis pajak. Misalnya, transaksi yang seharusnya dicatat sebagai PPh 21 pada sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP justru dicatat sebagai PPh 23 ataupun PPh Pasal 4 Ayat (2). Kesalahan pada pengkategorian jenis pajak ini menyebabkan terjadinya perbedaan data antara SIM Pajak UII dan Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP, yang dapat diketahui pada saat pengguna melakukan proses sinkronisasi data secara rutin. Selain itu, kesalahan pengkategorian jenis pajak tersebut juga dapat menghambat proses pencatatan dan rekapitulasi data pajak penghasilan dalam sistem SIM Pajak UII dan *Google Spreadsheet*.

Temuan pada wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak pada instansi Universitas Islam Indonesia telah didukung dengan adanya sistem internal berupa SIM Pajak UII dan sistem akuntansi berupa Sistem Informasi

Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP. Namun, potensi kesalahan pada data pajak masih tetap terjadi terutama yang bersumber dari faktor manusia (*human error*). Kesalahan input data serta kesalahan dalam pengkategorian jenis pajak tersebut memberikan dampak terhadap proses pengelolaan dan pelaporan pajak. Kondisi ini tentunya dapat memperlambat proses sinkronisasi rutin yang dilakukan oleh pengguna, karena memerlukan waktu tambahan guna melakukan pengecekan maupun penelusuran pendukung serta proses koreksi pada sistem tersebut.

Permasalahan lainnya yang pernah terjadi yaitu adanya data anomali seperti data pegawai yang sudah pensiun maupun mengundurkan diri. Karena seharusnya data tersebut tidak lagi terdaftar dan masuk dalam sistem, namun seringkali pihak Direktorat Keuangan dan Anggaran, khususnya divisi pajak, tidak memperoleh informasi terkait. Akibatnya, terdapat data pegawai yang hanya muncul pada bulan tertentu, misalnya menerima penghasilan pada bulan Januari namun tidak pada bulan-bulan berikutnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna harus melakukan penelusuran dan pengecekan data secara manual satu per satu, yang tentunya memerlukan waktu tambahan. Untuk meminimalisir permasalahan ini, pihak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia khususnya divisi pajak membuat satu *sheet* khusus dalam *Google Spreadsheet* dengan bantuan pihak Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Islam Indonesia dengan berisikan data berupa pegawai yang akan segera melakukan pensiun dan pegawai yang mengundurkan diri.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan pajak telah didukung oleh sistem internal yang terintegrasi, masih ditemukan potensi risiko kesalahan yang bersumber dari faktor manusia serta kurangnya koordinasi antarunit. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan pengawasan, validasi data, dan koordinasi lintas direktorat guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan pajak.

4.3.4 Temuan Kesalahan Data Pajak Dengan Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Urusan Pajak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia, dalam praktik pengelolaan pajak masih ditemukan kesalahan pada saat dilakukan perbandingan data pajak antara yang tercatat dalam SIM Pajak UII dengan data pada sistem akuntansi yaitu Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP. Perbedaan data di antara kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi, potensi ketidaksesuaian data masih dapat terjadi dalam proses pengelolaan pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut umumnya teridentifikasi melalui proses sinkronisasi data yang dilakukan secara rutin terutama oleh divisi pajak. Proses sinkronisasi dilakukan dengan membandingkan data pajak antara SIM Pajak UII, *Google Spreadsheet*, dan sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP.

Masih ditemukannya kesalahan data dalam proses pengelolaan pajak menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi kesalahan, khususnya kesalahan yang sering disebabkan oleh faktor manusia (*human error*). Sistem informasi pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan pengguna dalam melakukan proses pengelolaan data, namun kualitas data pajak yang dihasilkan tentu sangat bergantung pada ketelitian pengguna dalam melakukan input data tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan pajak telah didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, masih ditemukan potensi ketidaksesuaian data pajak, terutama disebabkan oleh faktor manusia serta kurangnya koordinasi antarunit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengendalian internal, ketelitian dalam proses input data, serta optimalisasi proses sinkronisasi guna memastikan keakuratan dan konsistensi data pajak antar sistem.

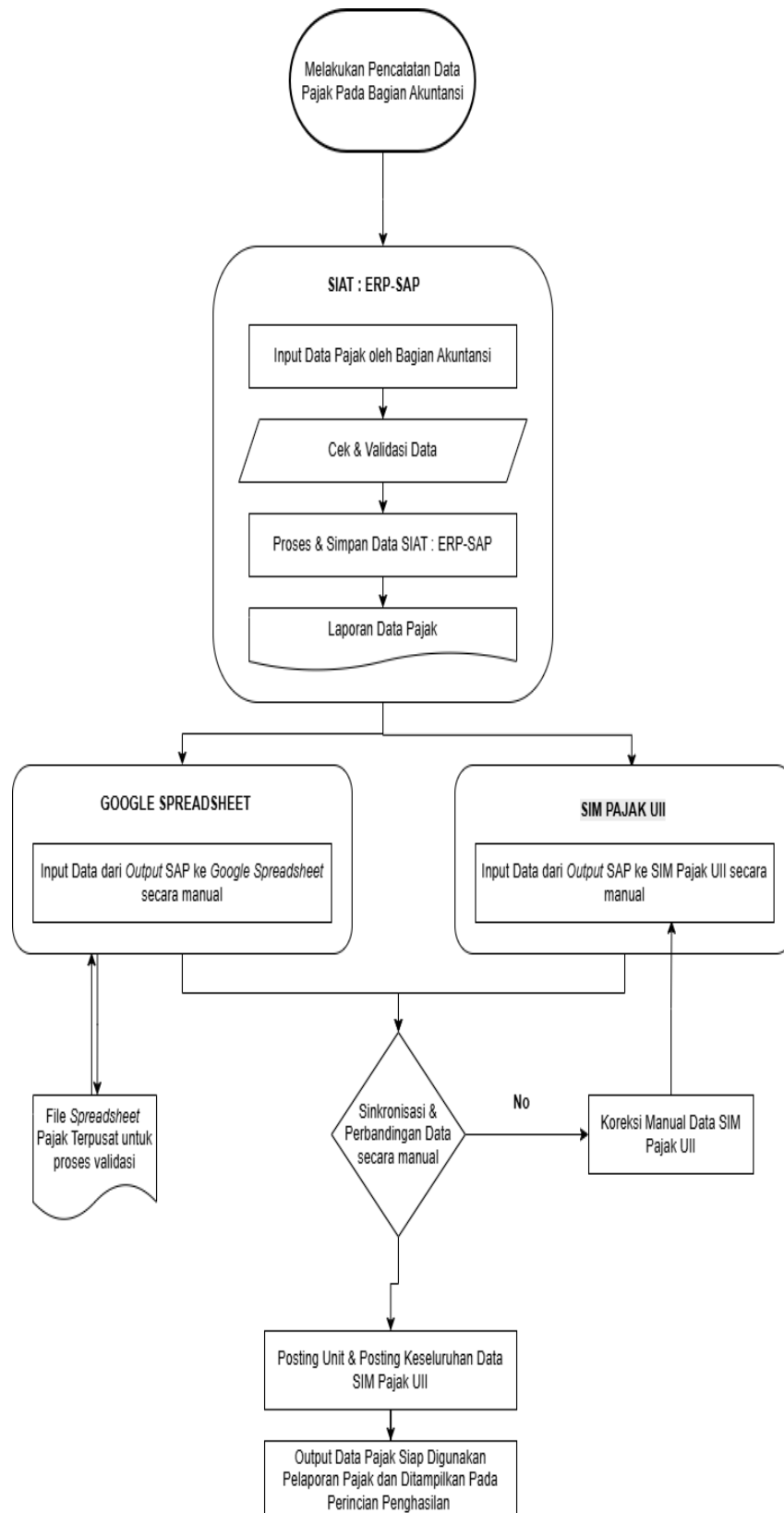
4.3.5 Upaya Guna Meningkatkan Integrasi Antar Kedua Sistem

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pajak Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia, diketahui bahwa unit tersebut saat ini bekerja sama dengan Badan Sistem Informasi (BSI) Universitas Islam Indonesia dalam melakukan pengembangan sistem pajak dengan berbasis *website* yang terintegrasi secara *real time*. Pengembangan sistem informasi ini dilakukan sebagai upaya institusi dalam meningkatkan efektivitas proses pengelolaan pajak yang selama ini masih melalui beberapa tahapan input secara manual serta masih memerlukan proses sinkronisasi data pajak. Sistem pajak yang dirancang dengan basis *website* tersebut diharapkan agar pencatatan pajak dapat dilakukan secara langsung pada saat transaksi terjadi, sehingga data pajak tercatat secara otomatis sejak awal.

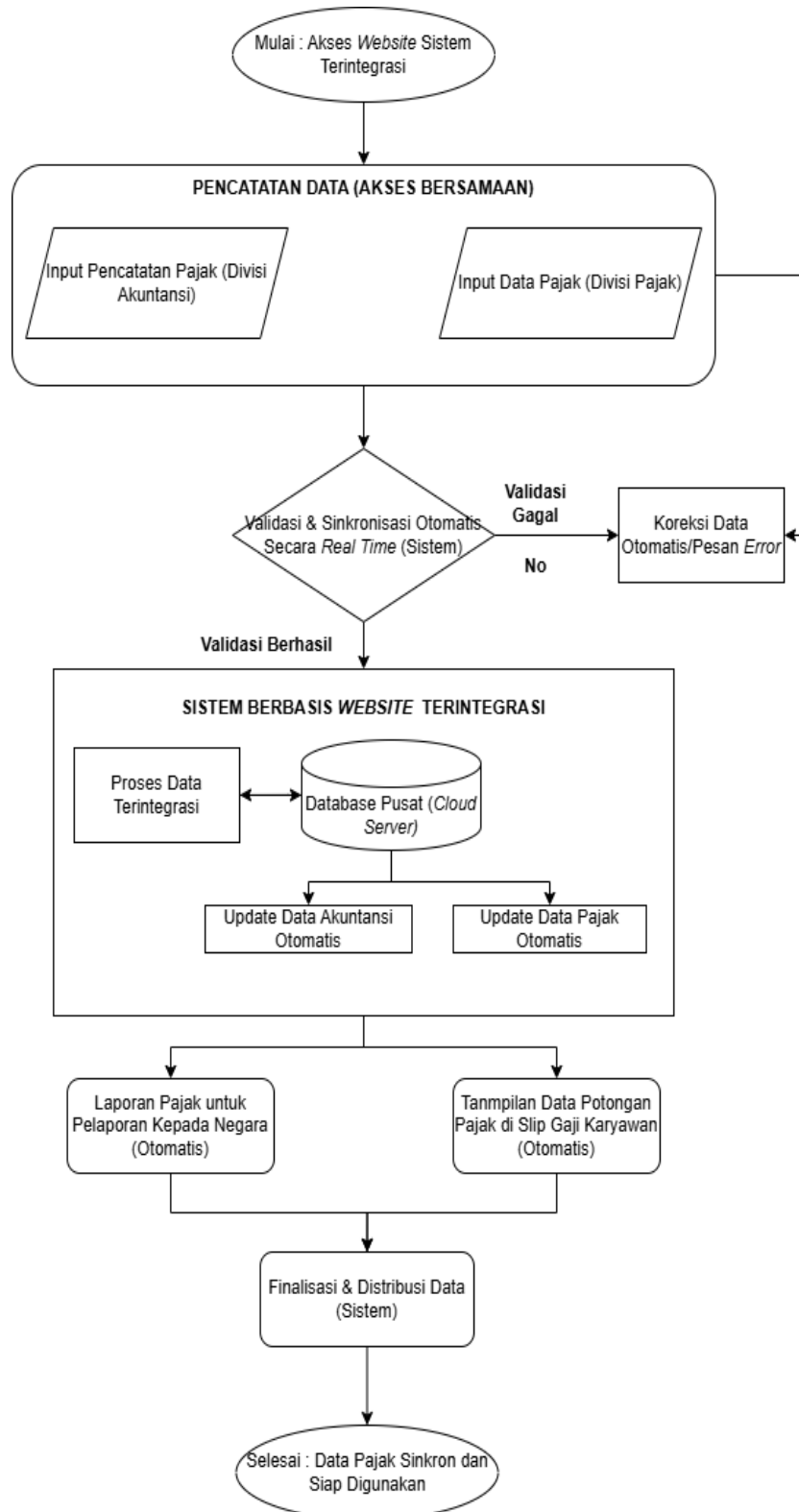
Selain memungkinkan pencatatan pajak secara langsung, sistem yang sedang dikembangkan ini dirancang agar dapat terhubung secara otomatis dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh Universitas Islam Indonesia. Dengan adanya integrasi pada kedua sistem tersebut diharapkan data pajak dan data akuntansi dapat tercatat secara

bersamaan. Nomor Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP atas transaksi yang terjadi juga akan secara langsung tercatat dan diperbarui dalam sistem, sehingga data pemotongan pajak yang disajikan kepada wajib pajak menjadi lebih sesuai antara waktu penerimaan dan waktu pencatatannya dalam sistem.

Pengembangan sistem pajak berbasis *website* yang terintegrasi secara *real time* merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia guna memperbaiki proses pengelolaan pajak instansi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan terpisah antar beberapa sistem berbeda. Proses pengelolaan secara manual berpotensi menimbulkan keterlambatan pencatatan secara perbedaan waktu antara transaksi dan pencatatan pajak. Dengan sistem baru tersebut, pencatatan dapat dilakukan langsung saat transaksi terjadi sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat ketepatan waktu yang lebih baik serta mencerminkan kondisi transaksi yang aktual dan relevan. Berikut perbandingan antara proses operasional yang terjadi berdasarkan sistem yang telah tersedia dengan proses operasional menggunakan *website* yang terintegrasi secara *real time*.



Gambar 4.7 Flowchart Proses Operasional Dengan Sistem Tersedia



Gambar 4.8 *Flowchart* Proses Operasional Dengan Sistem Berbasis *Website* Terintegrasi Secara *Real Time*

Integrasi sistem pajak dengan sistem akuntansi memungkinkan penyelarasan data perpajakan dan data keuangan dilakukan secara bersamaan melalui pembaruan pada nomor Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP yang berlangsung otomatis di setiap transaksinya. Mekanisme ini memungkinkan pelaksanaan pencatatan pajak dan pencatatan akuntansi secara simultan, sehingga potensi terjadinya selisih antardata akibat adanya perbedaan waktu input dapat diminimalkan. Integrasi sistem tersebut memiliki signifikansi strategis karena data perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penyusunan serta penyajian laporan keuangan institusi. Penerapan sistem yang terintegrasi secara *real time* menunjukkan adanya peningkatan kualitas pada bagian pengendalian internal, khususnya dalam aspek ketepatan waktu dan konsistensi pencatatan data, sehingga mendorong efisiensi proses kerja melalui pengurangan kebutuhan rekonsiliasi dan sinkronisasi manual.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan sistem pajak berbasis *website* yang terintegrasi secara *real time* dengan sistem akuntansi merupakan upaya strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu dalam pengelolaan pajak. Integrasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan akibat proses input manual dan perbedaan waktu pencatatan, serta mendukung peningkatan pengendalian internal melalui penyelarasan data pajak dan data akuntansi secara simultan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pajak di Universitas Islam Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi antarunit kerja dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*.
2. Pemanfaatan SIM Pajak UII, Sistem Informasi Akuntansi Terpadu (SIAT) Berbasis ERP-SAP, dan *Google Spreadsheet* mendukung proses pencatatan dan pengelolaan data pajak secara terstruktur.
3. Pengelolaan data pajak masih berpotensi mengalami kesalahan akibat *human error* dan kurangnya koordinasi antarunit.
4. Proses sinkronisasi dan validasi data diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data pajak.
5. Pengembangan sistem pajak yang terintegrasi secara *real time* berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antarunit dalam proses pengelolaan data pajak di Universitas Islam Indonesia.
2. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perpajakan guna mendukung pengelolaan data yang lebih efektif.
3. Peningkatan ketelitian dalam proses input data guna meminimalkan kesalahan data pajak.
4. Pengembangan sistem pajak yang terintegrasi dengan sistem akuntansi dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pajak institusi.

LAMPIRAN

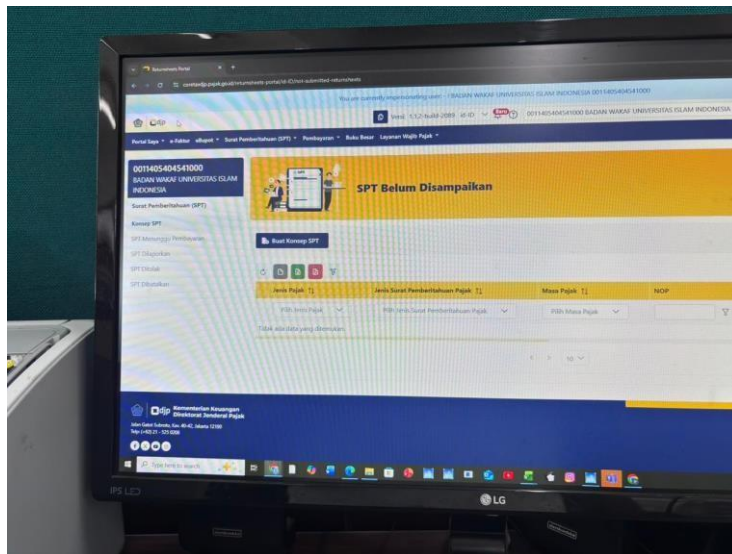
Lampiran 1 : Kantor Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia



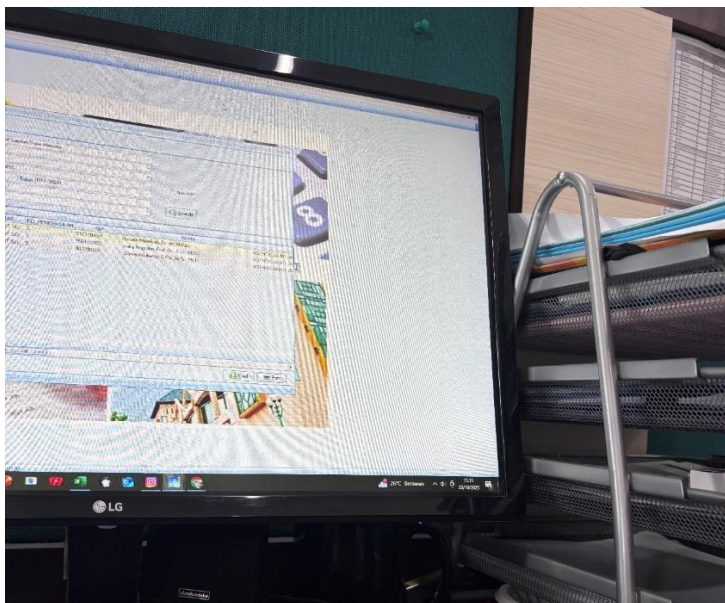
Lampiran 2 : Pengerjaan Input Data Pajak Pada *Google Spreadsheet*

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
2020-01-01	Saldo Awal			1000000
2020-01-05	Penerimaan		500000	1500000
2020-01-10	Pembayaran	200000		1300000
2020-01-15	Penerimaan		300000	1600000
2020-01-20	Pembayaran	100000		1500000
2020-01-25	Penerimaan		400000	1900000
2020-01-30	Pembayaran	150000		1750000
2020-02-05	Penerimaan		250000	2000000
2020-02-10	Pembayaran	100000		1900000
2020-02-15	Penerimaan		350000	2250000
2020-02-20	Pembayaran	120000		2130000
2020-02-25	Penerimaan		280000	2410000
2020-03-01	Pembayaran	180000		2230000
2020-03-05	Penerimaan		320000	2550000
2020-03-10	Pembayaran	140000		2410000
2020-03-15	Penerimaan		260000	2670000
2020-03-20	Pembayaran	110000		2560000
2020-03-25	Penerimaan		310000	2870000
2020-04-01	Pembayaran	160000		2710000
2020-04-05	Penerimaan		290000	3000000
2020-04-10	Pembayaran	130000		2870000
2020-04-15	Penerimaan		270000	3140000
2020-04-20	Pembayaran	100000		3040000
2020-04-25	Penerimaan		330000	3370000
2020-05-01	Pembayaran	170000		3200000
2020-05-05	Penerimaan		300000	3500000
2020-05-10	Pembayaran	120000		3380000
2020-05-15	Penerimaan		280000	3660000
2020-05-20	Pembayaran	110000		3550000
2020-05-25	Penerimaan		320000	3870000
2020-06-01	Pembayaran	160000		3710000
2020-06-05	Penerimaan		290000	4000000
2020-06-10	Pembayaran	130000		3870000
2020-06-15	Penerimaan		270000	4140000
2020-06-20	Pembayaran	100000		4040000
2020-06-25	Penerimaan		310000	4350000
2020-07-01	Pembayaran	170000		4180000
2020-07-05	Penerimaan		300000	4480000
2020-07-10	Pembayaran	120000		4360000
2020-07-15	Penerimaan		280000	4640000
2020-07-20	Pembayaran	110000		4530000
2020-07-25	Penerimaan		320000	4850000
2020-08-01	Pembayaran	160000		4690000
2020-08-05	Penerimaan		290000	4980000
2020-08-10	Pembayaran	130000		4850000
2020-08-15	Penerimaan		270000	5120000
2020-08-20	Pembayaran	100000		5020000
2020-08-25	Penerimaan		310000	5330000
2020-09-01	Pembayaran	170000		5160000
2020-09-05	Penerimaan		300000	5460000
2020-09-10	Pembayaran	120000		5340000
2020-09-15	Penerimaan		280000	5620000
2020-09-20	Pembayaran	110000		5510000
2020-09-25	Penerimaan		320000	5830000
2020-10-01	Pembayaran	160000		5670000
2020-10-05	Penerimaan		290000	5960000
2020-10-10	Pembayaran	130000		5830000
2020-10-15	Penerimaan		270000	6100000
2020-10-20	Pembayaran	100000		6000000
2020-10-25	Penerimaan		310000	6310000
2020-11-01	Pembayaran	170000		6140000
2020-11-05	Penerimaan		300000	6440000
2020-11-10	Pembayaran	120000		6320000
2020-11-15	Penerimaan		280000	6600000
2020-11-20	Pembayaran	110000		6490000
2020-11-25	Penerimaan		320000	6810000
2020-12-01	Pembayaran	160000		6650000
2020-12-05	Penerimaan		290000	6940000
2020-12-10	Pembayaran	130000		6810000
2020-12-15	Penerimaan		270000	7080000
2020-12-20	Pembayaran	100000		6980000
2020-12-25	Penerimaan		310000	7290000
2021-01-01	Pembayaran	170000		7120000
2021-01-05	Penerimaan		300000	7420000
2021-01-10	Pembayaran	120000		7300000
2021-01-15	Penerimaan		280000	7580000
2021-01-20	Pembayaran	110000		7470000
2021-01-25	Penerimaan		320000	7790000
2021-02-01	Pembayaran	160000		7630000
2021-02-05	Penerimaan		290000	7920000
2021-02-10	Pembayaran	130000		7790000
2021-02-15	Penerimaan		270000	8060000
2021-02-20	Pembayaran	100000		7960000
2021-02-25	Penerimaan		310000	8270000
2021-03-01	Pembayaran	170000		8100000
2021-03-05	Penerimaan		300000	8400000
2021-03-10	Pembayaran	120000		8280000
2021-03-15	Penerimaan		280000	8560000
2021-03-20	Pembayaran	110000		8450000
2021-03-25	Penerimaan		320000	8770000
2021-04-01	Pembayaran	160000		8610000
2021-04-05	Penerimaan		290000	8900000
2021-04-10	Pembayaran	130000		8770000
2021-04-15	Penerimaan		270000	9040000
2021-04-20	Pembayaran	100000		8940000
2021-04-25	Penerimaan		310000	9250000
2021-05-01	Pembayaran	170000		9080000
2021-05-05	Penerimaan		300000	9380000
2021-05-10	Pembayaran	120000		9260000
2021-05-15	Penerimaan		280000	9540000
2021-05-20	Pembayaran	110000		9430000
2021-05-25	Penerimaan		320000	9750000
2021-06-01	Pembayaran	160000		9590000
2021-06-05	Penerimaan		290000	9880000
2021-06-10	Pembayaran	130000		9750000
2021-06-15	Penerimaan		270000	10020000
2021-06-20	Pembayaran	100000		9920000
2021-06-25	Penerimaan		310000	10230000
2021-07-01	Pembayaran	170000		10060000
2021-07-05	Penerimaan		300000	10360000
2021-07-10	Pembayaran	120000		10240000
2021-07-15	Penerimaan		280000	10520000
2021-07-20	Pembayaran	110000		10410000
2021-07-25	Penerimaan		320000	10730000
2021-08-01	Pembayaran	160000		10570000
2021-08-05	Penerimaan		290000	10860000
2021-08-10	Pembayaran	130000		10730000
2021-08-15	Penerimaan		270000	11000000
2021-08-20	Pembayaran	100000		10900000
2021-08-25	Penerimaan		310000	11210000
2021-09-01	Pembayaran	170000		11040000
2021-09-05	Penerimaan		300000	11340000
2021-09-10	Pembayaran	120000		11220000
2021-09-15	Penerimaan		280000	11500000
2021-09-20	Pembayaran	110000		11390000
2021-09-25	Penerimaan		320000	11710000
2021-10-01	Pembayaran	160000		11550000
2021-10-05	Penerimaan		290000	11840000
2021-10-10	Pembayaran	130000		11710000
2021-10-15	Penerimaan		270000	11980000
2021-10-20	Pembayaran	100000		11880000
2021-10-25	Penerimaan		310000	12190000
2021-11-01	Pembayaran	170000		12020000
2021-11-05	Penerimaan		300000	12320000
2021-11-10	Pembayaran	120000		12200000
2021-11-15	Penerimaan		280000	12480000
2021-11-20	Pembayaran	110000		12370000
2021-11-25	Penerimaan		320000	12690000
2021-12-01	Pembayaran	160000		12530000
2021-12-05	Penerimaan		290000	12820000
2021-12-10	Pembayaran	130000		12690000
2021-12-15	Penerimaan		270000	12960000
2021-12-20	Pembayaran	100000		12860000
2021-12-25	Penerimaan		310000	13170000
2022-01-01	Pembayaran	170000		13000000
2022-01-05	Penerimaan		300000	13300000
2022-01-10	Pembayaran	120000		13180000
2022-01-15	Penerimaan		280000	13460000
2022-01-20	Pembayaran	110000		13350000
2022-01-25	Penerimaan		320000	13670000
2022-02-01	Pembayaran	160000		13510000
2022-02-05	Penerimaan		290000	13800000
2022-02-10	Pembayaran	130000		13670000
2022-02-15	Penerimaan		270000	13940000
2022-02-20	Pembayaran	100000		13840000
2022-02-25	Penerimaan		310000	14150000
2022-03-01	Pembayaran	170000		13980000
2022-03-05	Penerimaan		300000	14280000
2022-03-10	Pembayaran	120000		14160000
2022-03-15	Penerimaan		280000	14440000
2022-03-20	Pembayaran	110000		14330000
2022-03-25	Penerimaan		320000	14650000
2022-04-01	Pembayaran	160000		14490000
2022-04-05	Penerimaan		290000	14780000
2022-04-10	Pembayaran	130000		14650000
2022-04-15	Penerimaan		270000	14920000
2022-04-20	Pembayaran	100000		14820000
2022-04-25	Penerimaan		310000	15130000
2022-05-01	Pembayaran	170000		14960000
2022-05-05	Penerimaan		300000	15260000
2022-05-10	Pembayaran	120000		15140000
2022-05-15	Penerimaan		280000	15420000
2022-05-20	Pembayaran	110000		15310000
2022-05-25	Penerimaan		320000	15630000
2022-06-01	Pembayaran	160000		15470000
2022-06-05	Penerimaan		290000	15760000
2022-06-10	Pembayaran	130000		15630000
2022-06-15	Penerimaan		270000	15900000
2022-06-20	Pembayaran	100000		15800000
2022-06-25	Penerimaan		310000	16110000
2022-07-01	Pembayaran	170000		15940000
2022-07-05	Penerimaan		300000	16240000
2022-07-10	Pembayaran	120000		16120000
2022-07-15	Penerimaan		280000	16400000
2022-07-20	Pembayaran	110000		16290000
2022-07-25	Penerimaan		320000	16610000
2022-08-01	Pembayaran	160000		16450000
2022-08-05	Penerimaan		290000	16740000
2022-08-10	Pembayaran	130000		16610000
2022-08-15	Penerimaan		270000	16880000
2022-08-20	Pembayaran	100000		16780000
2022-08-25	Penerimaan		310000	17090000
2022-09-01	Pembayaran	170000		16920000
2022-09-05	Penerimaan		300000	17220000
2022-09-10	Pembayaran	120000		17100000
2022-09-15	Penerimaan		280000	17380000
2022-09-20	Pembayaran	110000		1

Lampiran 3 : Penggunaan *Website CoreTax*



Lampiran 4 : Proses Input Data Pajak Pada Aplikasi SIM Pajak UII



Lampiran 5 : Foto Bersama Staf Keuangan dan Pajak



Lampiran 6 : Foto Bersama Staf Divisi Pajak



**Lampiran 7 : Foto Bersama Staf Direktorat Keuangan dan Anggaran
UII**



**Lampiran 8 : Foto Bersama Staf Direktorat Keuangan dan Anggaran
UII**



DAFTAR PUSTAKA

- Adah, H. ', & Firdaus, R. (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Pentingnya Dalam Perusahaan Accounting Information System: Definition, Components, And Importance In a Company. *9172JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1 No.6*, 9172–9176. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Adriani, P. J. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Gramedia.
- Andriana, Myra, Tantie Sumarlin, & Roymon Panjaitan. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kinerja Manajerial Keuangan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3, 74–83.
- Anggi Anggeriani br Ketaren, Dtm Al Shadad Zaini, & Vania Khairunisalubis. (2025). Pajak Penghasilal 23. *Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2 No. 6*, 11569–11578.
- Christover, A. P., Pemahaman, S. R., Wajib..., E., Putra Christover, A., Rondonuwu, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2016). Understanding Of Tax Payer Extensification And Intensification Of Tax Toward The Perception Of Tax Authorities About Tax Income. *Jurnal EMBA, 4(1)*, 1241–1253.
- Gordon B.Davis. (1999). *The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Management Information Systems* (Vol. 3).
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2016). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing and Health, 40(1)*, 23–42. <https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Number 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

- Lesi Hertati. (2022). Bab 3 Fungsi Sistem Akuntansi. In *Sistem Akuntansi* (pp. 30–50). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Lestari, & Tri Surya. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kpp Pratama Mulyorejo Surabaya*. 3.
- McLeod, Raymond and Schell, & George P. (2008). *Management Information System international, tenth edition*. South Asia: Pearson Education Inc.
- Nur Afifah Anggraini. (2023). *(Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bkad X)*. ((Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Bkad X).).
- Pidang, M. M., Sunarya, A., & Reokminiati, S. (2025). Evaluasi Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan dalam Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi di Kabupaten Mahakam Ulu. In *Multidisciplinary Journal Of Sciences* (Vol. 01, Number 02).
- Rahadian, D. E. (2024). *Laporan Akhir Magang Pemamnfataan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Pendapatan BPPKAD Kabupaten M*.
- Romney, Marshall B, & Paul John Steinbart. (2020). *Accounting Information Systems (15th ed.)*. Pearson Education Limited.
- S A Hammad, R Jusoh, & I Ghozali. (2013). ecentralization, perceived environmental uncertainty, managerial performance and management accounting system information in Egyptian hospitals. *International Journal of Accounting and Information Management*, 21.

- Sa'adi, T. (2023). Innovative Implementasi System Application and Product in Data Processing (SAP) dalam Meningkatkan Efektivitas Tracking dan Monitoring Produksi Pada Perusahaan Produsen Obat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 3578–3592. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sarjana, J., Program, T., & Perpajakan, S. A. (2025). *Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan*.
- Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. (2021). *dewamangku*, +3.+24+-+35+Gede+Sastrawan. 2, 26. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/456/314>
- Siddiq, R. (2010). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Salemba Empat.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com
- Simatupang, M. A., Adinda, R., Kahilla, P., & Ananda, R. Z. (2025). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Income Tax Article 4 Paragraph (2). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 No. 4, 7699–7707. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1994). *An Introduction to Taxation*. Harcourt Brace.
- Sugiyono. (2017). *kupdf.net_metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rampamp-d-prof-dr-sugiyono-2017*.
- Umayaksa, Luvita Dewi, & Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar* , 17.

Weslyn, R., Purnamawati, D., & Widjaja, H. (2020). Analisis Kewajiban PPh 21, 23, dan 4 Ayat 2 PT Nick. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* (Number 1).

Yanti R.L. Tambunan, & Abdul Gani. (2024). 5230-5240. *Journal Of Social Science Research*, 4, 5230–5240.